

**BESARAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pada Pascasarja UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MOCH RIZKI FADLILLAH

NIM. 240201210032

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**BESARAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah Pada Pascasarja UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

MOCH RIZKI FADLILLAH

NIM. 240201210032

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Moch Rizki Fadlillah

NIM : 240201210032

Program : Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 8 April 2026

Saya yang menyatakan,



Moch Rizki Fadlillah


NIM. 240201210032

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “BESARAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)” yang ditulis oleh Moch Rizki Fadlillah, NIM 240201210032 telah disetujui pada tanggal....

Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah




Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “BESARAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)” yang disusun oleh Moch Rizki Fadlillah, NIM 240201210032 telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 22 April 2026.

Dewan penguji:


Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Penguji Utama


Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198304202023211012


(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004



(.....)
Pembimbing I/Penguji

Ali Hamdan, M.A, Ph.D.
NIP. 197601012011011004


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

(Q.S. An-Nisa’ ayat 3)

**“Hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan,
kepastian hukum dan kegunaan”**

(Gustav Radbruch)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: BESARAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019) dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kedalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama peneliti menempuh studi.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah S.H, M.H. dan Dr. Jamilah MA., selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan tesis.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. dan Ali Hamdan, M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis.
5. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana khususnya pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister di Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Teruntuk kedua orang tua peneliti, Bapak Subhan dan Ibu Nur Fadilah sebagai figur luar biasa yang senantiasa menjadi sumber penyemangat dan kekuatan bagi peneliti. Peneliti menyadari bahwa tidak akan sampai pada titik ini kecuali berkat usaha, dukungan, dan doa kedua orang tua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan dan dapat terus mendampingi peneliti dalam setiap langkah perjalanan hidup.
7. Saudara kandung peneliti, Nafilatul Fadlillah beserta keluarga besar yang lain, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi peneliti. Kehadirannya memberikan semangat untuk terus berusaha dan berprestasi, sekaligus menjadi teladan yang dapat peneliti berikan sebagai contoh baginya.

8. Teruntuk semua guru saya mulai dari awal saya menuntut ilmu, hingga sampai saat ini dan seterusnya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing dengan penuh rasa ikhlas, sabar, dan sangat mengedukasi. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau-beliau dengan pahala yang berlipat ganda.
9. Teman-teman Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun ajaran 2024 semester ganjil. Peneliti ucapkan terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
10. Tak lupa juga kepada teman-teman ngopi saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mana mereka selalu memecut motivasi dan mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini, semoga kalian sukses dunia akhirat di mana pun kalian berada, *Allahumma Barik 'Alaikum*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat
sebagai berikut:

Tabel 0. 1 Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	.t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	.s	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Fadlillah, Moch Rizki. 2026. *Besaran Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Kata Kunci: Harta Bersama, Poligami, Tujuan Hukum

Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pada perkawinan monogami, pembagiannya relatif jelas, sedangkan dalam poligami hanya diatur secara umum tanpa besaran pasti sehingga menimbulkan kekosongan norma. Mahkamah Agung melalui Buku II Pedoman Peradilan Agama telah memberikan rumusan proporsional, namun tidak selalu dijadikan rujukan seperti dalam Putusan Nomor 82 PK/Ag/2019. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan variasi penemuan hukum oleh hakim. Fokus penelitian ini ialah (1) Mengapa besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 tidak dibagi berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama? (2) Bagaimana analisis besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 perpektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Fokusnya menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 terkait pembagian harta bersama dalam poligami, menggunakan teori penemuan hukum serta tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai landasan analisis.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami belum menunjukkan kejelasan dan ketepatan penerapan norma. Hakim tidak menggunakan Buku II Pedoman Peradilan Agama dikarenakan perbedaan metode penemuan hukum dengan lebih menekankan interpretasi gramatikal pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang bersifat umum dan multitafsir, dibandingkan konstruksi hukum dalam Buku II yang lebih rinci dan proporsional. Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan belum terpenuhi karena masih terdapat ketimpangan perlindungan terhadap para istri. Dari sisi kemanfaatan, putusan cenderung mengutamakan kepentingan struktural ahli waris dibanding kebutuhan individual para istri. Sementara itu, kepastian hukum juga belum optimal akibat pengabaian pedoman khusus, sehingga menimbulkan inkonsistensi dan multitafsir dalam praktik peradilan.

ABSTRACT

Fadlillah, Moch Rizki. 2026. *The Scope of the Division of Joint Property in Polygamous Marriages from the Perspective of Gustav Radbruch's Legal Purpose Theory (A Study of Supreme Court Decision No. 82 PK/AG/2019)*. Thesis, Master's Program in Al-Ahwal al-Syakhshiyah, Postgraduate, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor I : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Supervisor II : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Keywords: Community Property, Polygamy, Legal Purpose

Community property, defined as assets acquired during marriage under Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, has clear division rules in monogamous marriages but remains broadly regulated in polygamous contexts, creating a legal vacuum. The Supreme Court, through Book II of the 2013 Revised Guidelines for Religious Courts, provides a proportional formula; however, its application is inconsistent, as reflected in Decision No. 82 PK/Ag/2019. This inconsistency leads to legal uncertainty and varying judicial interpretations. Accordingly, this study examines two main issues: first, the reasons why the division of joint property in the decision was not based on Book II guidelines; and second, the extent to which the ruling aligns with Gustav Radbruch's theory of legal purposes, particularly the principles of justice, utility, and legal certainty.

This study is a normative legal study employing a case-based and conceptual approach. Its focus is on analyzing Supreme Court Decision No. 82 PK/Ag/2019 regarding the division of joint property in polygamous marriages, using Gustav Radbruch's theory of legal discovery and his concept of legal purposes as the foundation for the analysis.

Based on an analysis of Supreme Court Decision No. 82 PK/AG/2019, the judges' reasoning in determining the division of joint property in polygamous marriages has not demonstrated clarity or precision in the application of legal norms. The judges did not use Book II of the Religious Court Guidelines due to differences in legal reasoning methods, prioritizing a grammatical interpretation of Article 96(1) of the Compilation of Islamic Law which is general in nature and open to multiple interpretations over the more detailed and proportional legal framework in Book II. Viewed through the lens of Gustav Radbruch's theory of the purposes of law, this ruling has not fully reflected justice, utility, and legal certainty. The aspect of justice has not been fulfilled because there remains an imbalance in the protection afforded to the wives. From the perspective of utility, the ruling tends to prioritize the structural interests of heirs over the individual needs of the wives. Meanwhile, legal certainty is also not yet optimal due to the disregard of specific guidelines, leading to inconsistencies and multiple interpretations in judicial practice.

مستخلص البحث

فضل الله, محمد رزق. 2026, حجم تقسيم الممتلكات المشتركة في الزواج المتعدد من منظور أهداف القانون وفقاً لغوستاف رادبروخ (دراسة لحكم المحكمة العليا رقم 82 PK/AG/2019). برنامج دراسة ماجستير الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف الأول : البروفسر. الدكتور. آرنفية زهرية, S.Ag., M.H.

المشرف الثاني : علي حمدا, M.A., Ph.D.

الكلمات المفتاحية: الممتلكات المشتركة، وتعدد الزوجات، وأهداف القانونة

الممتلكات المشتركة هي الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج والتي ينظمها قانون الزواج ومجموعة القوانين الإسلامية. في الزواج الأحادي، يكون تقاسمها واضحاً نسبياً، بينما في الزواج المتعدد لا يتم تنظيمها إلا بشكل عام دون تحديد نسب محددة، مما يؤدي إلى وجود فراغ قانوني. وقد قدمت المحكمة العليا، من خلال الكتاب الثاني من دليل القضاء الديني، صيغة متناسبة، ولكنها لا تُستخدم دائماً كمرجع، كما هو الحال في الحكم رقم PK/Ag/2019.82 تبحث هذه الدراسة أسباب تجاهل هذه المبادئ التوجيهية وتحللها استناداً إلى أهداف القانون التي وضعها غوستاف رادبروخ. تعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً معيارياً يعتمد على نهج الحالة والمفهوم. وتركز على تحليل قرار مستخدمةً نظرية اكتشاف القانون وأهداف القانون التي وضعها غوستاف رادبروخ كأساس للتحليل. فإن اعتبارات القاضي في تحديد حجم تقسيم الممتلكات المشتركة في حالات الزواج المتعدد لم تظهر بعد الوضوح والدقة في تطبيق المعايير. لم يستخدم القاضي الكتاب الثاني من دليل القضاء الديني بسبب اختلاف أساليب استنباط القانون، حيث أعطى الأولوية للتفسير النحوي للمادة 96 الفقرة 1 من تجميع الشريعة الإسلامية التي تتسم بطابع عام وتفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، مقارنة بالبناء القانوني في الكتاب الثاني الذي يتسم بمزيد من التفصيل والتناسب. من منظور نظرية غوستاف رادبروخ حول غايات القانون، لا تعكس هذه الأحكام بعد بشكل كامل العدالة والمصلحة واليقين القانوني. لم تتحقق بعد مبدأ العدالة بسبب استمرار وجود تفاوت في الحماية الممنوحة للزوجات. ومن ناحية المصلحة، تميل الأحكام إلى إعطاء الأولوية للمصالح الهيكلية للورثة على حساب الاحتياجات الفردية للزوجات. وفي الوقت نفسه، لم تتحقق اليقين القانوني بشكل مثالي بسبب تجاهل المبادئ التوجيهية الخاصة، مما أدى إلى عدم الاتساق وتعدد التفسيرات في الممارسة القضائية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
مستخلص البحث	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKAN	19
A. Harta Bersama	19
1. Pengertian Harta Bersama	19
2. Dasar Hukum Harta Bersama	21
3. Ruang Lingkup Harta Bersama	26
4. Pembagian Harta Bersama	29
B. Perkawinan Poligami	36
1. Pengertian Poligami	36
2. Dasar Hukum Poligami	38
C. Produk Hukum Mahkamah Agung	42
1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)	44
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)	46
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)	48

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	50
1. Biografi Gustav Radbruch.....	50
2. Pemikiran Gustav Radbruch	52
3. Konsep Tujuan Hukum Gustav Radbruch	54
E. Kerangka Berpikir.....	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Bahan Hukum	64
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	67
BAB IV PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN.....	69
A. Deskripsi Kasus Terkait Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019.....	69
1. Putusan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap)	70
2. Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mks.)	81
3. Putusan Tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2018)	84
4. Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)	87
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019.....	91
C. Analisis Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 Perpektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	106
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi.....	ix
Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan Pembagian Harta Bersama	33
Tabel 2. 2 Rumus Pembagian Harta Bersama.....	34
Tabel 4. 1 Rangkuman Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pembagian Harta Bersama Perkwinan Poligami.....	89
Tabel 4. 2 Rumus Pembagian Harta Bersama.....	101
Tabel 4. 3 Besaran Pembagian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 Pk/Ag/2019	109
Tabel 4. 4 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 Pk/Ag/2019 Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum sekaligus bagian dari fitrah manusia, karena sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan. Dalam pandangan umum, perkawinan dianggap sebagai cara hidup yang alami dan wajar.¹ Selain itu, Perkawinan juga berfungsi sebagai sarana yang sah secara hukum agama untuk menyalurkan hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, yang sebelumnya tidak diperbolehkan, menjadi halal.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1 bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, asas ini tidak bersifat mutlak karena undang-undang tetap membuka peluang bagi praktik poligami dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika terdapat alasan yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang lebih bersifat membatasi dan mengatur poligami, bukan melarangnya sepenuhnya.

¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 21.

Poligami merupakan suatu realitas hukum yang ada di masyarakat dan belakangan ini menjadi topik yang banyak dibicarakan serta menimbulkan perbedaan pendapat. Poligami berarti seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan. Praktik ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلُثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²

Dalam perkawinan umumnya terdapat tiga persoalan utama yang sering muncul yaitu hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta persoalan harta kekayaan.³ Dari ketiga hal tersebut, persoalan harta sering kali menjadi sumber konflik yang lebih besar dan berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kondisi ini akan semakin rumit apabila seorang suami menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih dari satu istri, seperti dalam praktik poligami.

Pada saat terjadinya perkawinan, pasangan suami istri membentuk suatu ikatan keluarga yang sering kali mendorong keduanya untuk saling bekerja sama dalam mencari nafkah. Dari hasil kerja sama tersebut, terkumpul harta

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012), 77.

³ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 107.

yang dimiliki selama masa perkawinan.⁴ Harta yang diperoleh setelah pernikahan inilah yang disebut sebagai harta bersama, atau yang lebih dikenal dengan istilah harta *gono-gini*.

Pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 35 menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dikualifikasikan sebagai harta bersama. Selanjutnya, Pasal 36 menyatakan bahwa pengelolaan terhadap harta tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan suami dan istri. Adapun Pasal 37 mengatur bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.⁵

Terkait pembagian harta bersama saat terjadi perceraian, baik karena cerai hidup (seperti cerai talak atau cerai gugat) maupun karena salah satu pasangan meninggal dunia, Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa harta bersama dibagi dua, yaitu masing-masing pihak menerima setengah bagian.⁶

Penjelasan di atas hanya menjelaskan mengenai proses pembagian harta bersama dalam konteks perkawinan monogami. Namun, dalam penelitian ini,

⁴ Muhammad Kamran Imran, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 17, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.328>.

⁵ Pasal 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Desi Fitrianti, "Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam," *Jurnal Intelektualita*, no. 1 (2017): 80–91.

peneliti lebih memfokuskan kajiannya pada pembagian harta bersama dalam perkawinan yang bersifat poligami.

Kemudian Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan lanjutan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan pada intinya bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri wajib memberikan nafkah yang adil kepada seluruh istri dan anak-anaknya. Istri kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh sebelum pernikahan mereka berlangsung, namun memiliki hak yang sama atas harta bersama yang dihasilkan setelah pernikahan masing-masing. Jika pengadilan tidak menetapkan aturan lain, ketentuan ini tetap berlaku.⁷ Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 menegaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami bersifat terpisah antara masing-masing istri dan dihitung sejak akad nikah dengan istri kedua, ketiga, atau keempat berlangsung.⁸

Kedua peraturan yang mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami di atas tidak secara rinci menjelaskan besaran yang akan diterima oleh suami maupun para istri. Peraturan tersebut hanya menegaskan bahwa hak atas harta bersama diberikan secara adil sesuai dengan masing-masing perkawinan dengan harta bersama yang bersifat terpisah dan berdiri sendiri untuk tiap istri. Selain itu, istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan suami dengan istri sebelumnya.

⁷ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam

Permasalahan hukum muncul ketika kedua regulasi utama (UU Perkawinan dan KHI) tidak secara eksplisit dan rinci mengatur mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Ketidakjelasan norma ini menciptakan kekosongan hukum (*recht vacuüm*) yang berpotensi memicu ketimpangan pembagian dan sengketa berkepanjangan. Untuk merespons kondisi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah menerbitkan instrumen teknis dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yaitu Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II yang merupakan produk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan rumusan matematis dan proporsional bagi pembagian harta bersama perkawinan poligami, yang secara internal mengikat bagi seluruh jajaran peradilan agama.⁹

Aturan besaran pembagian harta bersama pada pernikahan poligami diatur dalam Bagian Teknis Peradilan huruf B Nomor 2 mengenai Pedoman Khusus, khususnya huruf a tentang Hukum Keluarga. Ketentuan itu menjelaskan bagi suami dengan lebih dari satu istri yaitu istri pertama berhak atas 1/2 harta bersama dengan suami selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama suami dengan istri pertama dan kedua, begitu seterusnya.

Namun, dalam praktik peradilan, eksistensi pedoman teknis tersebut tidak selalu menjadi rujukan utama. Hal ini terlihat secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 yang merupakan perkara waris dan turut memutuskan pembagian harta bersama dalam konteks perkawinan

⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 155.

poligami, sebagaimana sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yaitu “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.¹⁰

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengabaikan pedoman pembagian rinci yang termuat dalam Buku II PPTA Peradilan Agama dan lebih memilih mendasarkan keputusannya pada Pasal 96 ayat 1 KHI yang secara substansial kurang tegas dan konkrit sehingga memicu timbulnya multitafsir dalam memahaminya.¹¹ Akibatnya, muncul ketidakkonsistenan dalam praktik pembagian harta bersama, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya para istri yang dalam banyak kasus berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi.

Sebagai perbandingan, terdapat putusan lain yang menangani permasalahan serupa, yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menetapkan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II PPTA Peradilan Agama tersebut.¹²

¹⁰ “Pengadilan Agama Dabo Singkep,” diakses 4 November 2025, <https://www.pa-dabosingkep.go.id/index.php/tentang-pengadilan/91-yurisprudensi>.

¹¹ Sofwan Ahadi, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 93.

¹² Humairah, “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs,” *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (Agustus 2024): 57, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.112>.

Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pendekatan hakim dalam menyelesaikan perkara serupa, serta keputusan hakim yang menyimpangkan Buku II PPTA Peradilan Agama yang lebih spesifik demi norma yang bersifat umum tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai metode penemuan hukum yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut alasan di balik penyimpangan pedoman teknis tersebut serta menganalisis implikasinya terhadap pencapaian tujuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 tidak dibagi berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama?
2. Bagaimana analisis besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 yang tidak

dibagi berdasarkan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

2. Untuk menganalisis besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terdapat dua jenis manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat teoritis berfungsi untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya sesuai dengan tema penelitian. Sementara itu, manfaat praktis memberikan kontribusi nyata bagi peneliti dan menjadi sumbangan pemikiran dalam penyelesaian masalah hukum secara langsung.¹³

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga, terutama dalam kajian mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan berlandaskan pada teori tujuan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, khususnya yang bergerak di bidang hukum keluarga, untuk melakukan penelitian lanjutan serta mengkaji isu-isu yang memiliki keterkaitan dengan topik ini sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang lebih aktual.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan buat pembuat dan pelaksana hukum agar menyusun aturan yang bermanfaat, adil, berguna, serta pasti bagi semua pihak terkait. Tak hanya itu, hasilnya juga bisa jadi pengetahuan bagi masyarakat tentang urgensi bagi harta bersama, terutama di pernikahan poligami, demi keadilan antaranggota keluarga.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penjelasan terhadap sejumlah terminologi dan frasa tertentu menjadi hal yang esensial untuk memberikan kejelasan konseptual serta memperdalam pemahaman terhadap pokok-pokok pembahasan yang dikaji. Pendefinisian istilah ini dimaksudkan untuk menghindari multitafsir sekaligus mempertegas batasan makna yang digunakan dalam konteks penelitian, sehingga kerangka analisis yang dibangun dapat dipahami secara sistematis dan koheren. Oleh karena itu, berikut disajikan sebagai penjelasan operasional atas istilah-istilah yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1. Harta Bersama

. Harta bersama merupakan seluruh aset yang diperoleh pasangan suami-istri selama berlangsungnya perkawinan.¹⁴ Dapat juga diistilahkan dengan harta yang didapat oleh suami atau istri, baik secara pribadi maupun bersama sepanjang ikatan pernikahan masih ada, tanpa memedulikan nama pemilik yang tercatat.¹⁵

¹⁴ Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁵ Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

2. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami yaitu praktik perkawinan yang mana seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan, dengan ketentuan jumlah istri dibatasi maksimal empat orang.

3. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Yaitu suatu teori yang digagas oleh Gustav Radbruch, ia mengaggas bahwa tujuan dari suatu adanya hukum harus meliputi unsur asas kepastian hukum (*echtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtgheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mencatumkan beberapa penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Peneliti mengambil berbagai penelitian terdahulu yakni dari jurnal sebagaimana berikut:

1. “Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami.”¹⁷

Tesis ini diteliti oleh Sinatrya Abdul Jabbar pada tahun 2022, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Topik penelitian terdahulu ini adalah permasalahan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aturan

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), 123.

¹⁷ Sinatrya Abdul Jabbar, “Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami” (Masters Thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

tersebut mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dan bagaimana seharusnya konstruksi hukumnya.

Persamaan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas terkait pembagian harta bersama atau *gono-gini* pada perkawinan poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu ini mengkaji terkait regulasi pembagian harta bersama yang masih belum diatur secara jelas, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengkaji terkait sebuah putusan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama dengan ditinjau dari teori tujuan.

2. “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami.”¹⁸

Jurnal ini, diteliti oleh Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran pada tahun 2020. Penelitian terdahulu ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menggunakan metode hukum empiris (*Socio Legal Study*) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam perkawinan poligami. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pembagian harta masih rendah dan dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, penegakan hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Data persentase menunjukkan bahwa semua faktor ini berkontribusi pada kurangnya efektivitas, dengan tingkat ketidakefektifan masing-masing: 65% untuk

¹⁸ Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran, “Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami,” *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–18, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.

faktor hukum, 72,5% untuk penegakan hukum, 60% untuk sarana pendukung, 61,25% untuk faktor masyarakat, dan 62,5% untuk faktor kebudayaan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Adapun perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, yang mana penelitian terdahulu ini termasuk jenis penelitian empiris dan membahas terkait efektivitasnya, sedangkan peneliti di sini termasuk jenis penelitian normatif dan membahas suatu putusan Mahkamah Agung yang ditinjau dari teori tujuan hukum.

3. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/ Pdt.G.2013/PA.Sel).”¹⁹

Jurnal oleh Halid Hasbi dan Sahrudin yang diteliti pada tahun 2021 ini membahas pengaturan pembagian harta gono-gini serta waris pada pernikahan poligami, beserta pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Selong melalui Putusan Nomor 0877/Pdt.G/2013/PA.SEL. Menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis undang-undang, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Temuan utamanya menyatakan bahwa aset yang diperoleh saat menikah dengan istri pertama termasuk harta bersama suami dan istri pertama. Ketika suami beristri kedua, harta baru yang didapat jadi milik

¹⁹ Halid Hasbi dan Sahrudin Sahrudin, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL),” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.

bersama suami dan kedua istri. Pembagiannya memberi istri pertama separuh plus sepertiga dari keseluruhan harta bersama. Majelis hakim memutuskan pembagian waris dilakukan setelah harta bersama diselesaikan, dengan merujuk Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa'.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dan sama-sama merupakan suatu penelitian normatif. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan tinjauan teori tujuan hukum, serta putusan yang berbeda pula.

4. "Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia."²⁰

Penelitian terdahulu ini diteliti oleh Falah Andean Prasetya, Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti pada tahun 2023 yang mengupas pengaturan poligami yang diakui dalam hukum Islam dan positif, fokus pada pembagian harta bersama. Dalam Islam, poligami dibolehkan asalkan bersikap adil, seperti disebutkan di Surah An-Nisa' ayat 3. Dari sisi hukum positif, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan pengadilan bisa izinkan poligami atas permohonan pihak berwenang. Soal harta bersama, aset yang suami peroleh saat beristri pertama jadi milik bersama keduanya. Pada

²⁰ Falah Andean Prasetya, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti, "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.," *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 123–32, <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7769>.

poligami, harta gono-gini dihitung terpisah per periode pernikahan dengan istri kedua, ketiga, dst., dengan pembagian berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang ada.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti yakni pembahasan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu penelitian terdahulu ini mengkaji terkait regulasi pembagian harta bersama, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas putusan pengadilan yang memutuskan terkait besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami, serta tinjau teori yang berbeda pula.

Berikut dipaparkan tabel untuk lebih memudahkan dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2022	Sinatrya Abdul Jabbar	“Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami”	Sama-sama membahas terkait pembagian harta bersama atau <i>gono-gini</i> pada perkawinan poligami.	Penelitian terdahulu ini mengkaji terkait regulasi pembagian harta bersama, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait sebuah putusan Mahkamah Agung tentang pembagian

					harta bersama dengan ditinjau dari teori tujuan hukum.
2	2020	Sufirman Rahman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran	“Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami”	Sama-sama membahas terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.	Penelitian terdahulu ini termasuk jenis penelitian empiris dan membahas terkait efektivitasnya, sedangkan peneliti di sini termasuk jenis penelitian normatif dan membahas suatu putusan Mahkamah Agung yang ditinjau dari teori tujuan hukum.
3	2021	Halid Hasbi dan Sahrudin	“Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.Sel)”	Sama-sama meneliti tentang pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dan sama-sama merupakan suatu penelitian normatif.	Penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan teori tujuan hukum serta putusan Mahkamah Agung yang berbeda pula.
4	2023	Falah Andrean Prasetya, Dian Septiandani,	“Pelaksanaan Poligami dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam	Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan	penelitian terdahulu ini mengkaji terkait regulasi

		Dhian Indah Astanti	dan Hukum Positif Indonesia”	penelitian ini yakni pembahasan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami	pembagian harta bersama, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas putusan Mahkamah Agung yang memutuskan terkait besaran harta bersama pada perkawinan poligami, serta tinjauan teori yang berbeda pula.
--	--	---------------------	------------------------------	---	---

Adapun unsur kebaruan atau novelty penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah menganalisis terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam penelitian-penelitian terdahulu masih belum ditemukan penelitian yang membahas terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada suatu putusan pengadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan menganalisisnya dengan teori penemuan hukum yang diamabil hakim dalam pertimbangannya, serta menganalisisnya dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan keastian hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersaji secara sistematis dan mudah dipahami, penelitian ini disusun ke dalam lima bagian utama. Setiap bagian terdiri atas beberapa sub-bab yang saling berkaitan dan disusun secara runtut sesuai dengan alur pembahasan penelitian. Sistematika pembahasan ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami isi dan arah pembahasan yang dikemukakan.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan kerangka awal bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi kajian pustaka yang mencakup pemaparan tinjauan umum dari harta bersama yang meliputi pengertian, dasara hukum, ruang lingkup, dan pembagiannya, serta tinjauan umum dari perkawinan poligami yang meliputi pengertian dan dasar hukum. Dalam bab II ini juga mencakup tinjauan umum dari produk Mahkamah Agung, serta pemaparan tinjauan dari teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode pengolahan bahan hukum.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan yang difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini disajikan uraian mengenai kasus terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 yang diuraikan secara kronologis mulai dari putusan tingkat pertama hingga tahap peninjauan kembali. Selanjutnya, bab ini juga mengkaji

pertimbangan hakim dalam menetapkan besaran pembagian harta bersama, disertai analisis terhadap metode penemuan hukum yang digunakan, serta penilaian berdasarkan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai sintesis dari keseluruhan pembahasan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta rekomendasi dan saran yang ditujukan bagi hakim, Mahkamah Agung, pembentuk hukum maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam terminologi asing dikenal sebagai *community property* dalam bahasa Inggris, *gemeenschap van goederen* dalam bahasa Belanda, yang merupakan konsep hukum yang telah umum dikenal serta digunakan dalam praktik kehidupan masyarakat. Secara etimologis, istilah “harta bersama” tersusun dari dua kata, yakni “harta” dan “bersama”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, “harta” dimaknai sebagai segala bentuk kekayaan, baik berupa uang maupun benda lainnya, yang menjadi milik seseorang, termasuk pula kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, harta bersama dapat dipahami sebagai kekayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan secara kolektif oleh lebih dari satu pihak.²¹

Adapun dalam *Oran's Dictionary of The Law* menjelaskan bahwa harta bersama merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan istri, termasuk semua hal yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan (*Marital property is any property owned by a*

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 342.

husband and wife together, including most things purchased during the marriage).²²

Menurut Sayuti Thalib dalam buku Hukum Keluarga di Indonesia, harta bersama adalah kekayaan yang didapat selama perkawinan berlangsung kecuali dari hibah atau warisan. Dengan kata lain, harta itu lahir dari kerja keras suami dan istri baik dilakukan bersama maupun sendiri sepanjang ikatan pernikahan masih ada.²³

Di Indonesia, penyebutan harta bersama berbeda-beda di setiap daerah. Di wilayah Jawa dikenal dengan istilah *gono-gini*, di Aceh disebut *hareuta sihareukat*, di Minangkabau dikenal sebagai harta *suarang*, di Sunda menggunakan sebutan *guna-kaya*, di Bali dikenal dengan istilah *druwe gabro*, sedangkan di Kalimantan disebut *barang perpantangan*.²⁴ Meskipun demikian, dalam penelitian ini menggunakan istilah “harta bersama” karena merupakan terminologi hukum yang resmi dan legal-formal dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama. Selain itu, Pasal 1 huruf (f) Bab I Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menjelaskan harta bersama

²² Daniel Oran, *Oran's Dictionary of The Law* (New York: Delmar Cengage Learning, 2008), 325.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, cet. 5* (Jakarta: UI Press, 1986), 85.

²⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008), 3.

sebagai kekayaan yang didapat suami atau istri, baik secara pribadi maupun bersama, sepanjang pernikahan berlangsung, tanpa memedulikan nama pendaftarnya. Yurisprudensi pengadilan agama pun menegaskan bahwa harta bersama adalah aset yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui suami atau istri.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah hasil usaha suami-istri, baik dilakukan bersama maupun sendiri, selama masa pernikahan, kecuali hibah atau warisan. Dengan begitu, harta ini dipahami sebagai hasil jerih payah nyata dari satu atau kedua pihak dalam perkawinan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam hukum positif, baik melalui Undang-Undang Perkawinan, KUHPer maupun Kompilasi Hukum Islam.

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ketentuan terkait harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada bab VII dengan judul “Harta Benda Dalam Perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36 dan 37. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 35: (1) Segala harta yang diperoleh selama berlangsungnya ikatan perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama.
(2) Adapun harta yang telah dimiliki masing-masing sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui pemberian atau warisan, tetap berada dalam penguasaan masing-

masing pihak, kecuali apabila para pihak menentukan pengaturan yang berbeda.

- 2) Pasal 36 (1) Pengelolaan terhadap harta bersama hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. (2) Sementara itu, terhadap harta bawaan masing-masing, baik suami maupun istri memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut.
- 3) Pasal 37: Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, maka pembagian harta bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menunjukkan bahwa harta dalam perkawinan terbagi ke dalam dua kategori, yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sehingga menjadi milik suami dan istri secara kolektif. Oleh sebab itu, segala tindakan hukum terhadap harta tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Adapun harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh masing-masing suami atau istri yang berasal dari pemberian atau warisan selama masa perkawinan, sehingga hak penguasaan dan pengelolaannya berada sepenuhnya pada pihak yang bersangkutan.²⁵

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 182.

b. KUH Perdata

Dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ditegaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terbentuk suatu kesatuan harta secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali apabila para pihak sebelumnya telah menetapkan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Lebih lanjut, selama ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung, keberadaan harta bersama itu tidak dapat dihapuskan maupun diubah berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.

c. Kompilasi Hukum Islam

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai harta bersama dijabarkan secara lebih rinci dan sistematis, yakni mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Ketentuan-ketentuan tersebut memuat penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan harta bersama, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 85: Keberadaan harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menghapus kemungkinan adanya harta yang menjadi milik pribadi masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
- 2) Pasal 86: (1) Pada prinsipnya, perkawinan tidak menyebabkan terjadinya percampuran antara harta milik suami dan harta milik istri.
(2) Harta yang dimiliki istri tetap menjadi hak dan berada dalam penguasaannya, demikian pula harta suami tetap menjadi hak serta berada di bawah kendalinya masing-masing.

- 3) Pasal 87: (1) Harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, serta harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah atau warisan, tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Baik suami maupun istri memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta miliknya, seperti memberikan hibah, hadiah, sedekah, maupun bentuk lainnya.
- 4) Pasal 88: Apabila timbul sengketa antara suami dan istri terkait harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan melalui pengadilan agama.
- 5) Pasal 89: Suami memikul tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara harta bersama, termasuk harta milik istri serta harta pribadinya sendiri.
- 6) Pasal 90: Istri juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara harta bersama, serta menjaga harta suami yang berada dalam penguasaannya.
- 7) Pasal 91: (1) Harta bersama sebagaimana dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

- 8) Pasal 92: Suami maupun istri tidak berwenang melakukan penjualan atau pengalihan terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan dari pihak pasangannya.
- 9) Pasal 93: (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.
- 10) Pasal 94: (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.
- 11) Pasal 95: (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

- 12) Pasal 96: (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
- 13) Pasal 97: Dalam hal terjadi perceraian, baik pihak janda maupun duda masing-masing memiliki hak atas setengah bagian dari harta bersama, sepanjang tidak terdapat ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kriteria penentuan suatu harta apakah dapat dikualifikasikan sebagai objek harta bersama dalam perkawinan suami istri. Pada dasarnya, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan secara hukum termasuk dalam kategori harta bersama. Menurut M. Yahya Harahap, ruang lingkup harta bersama tidak bersifat tanpa batas, melainkan memiliki kriteria dan batasan tertentu yang perlu diperhatikan dalam menentukan status suatu harta yaitu sebagai berikut:²⁶

²⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989* (Jakarta: Cambridge University Press, 2007), 275–78.

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Penentuan status suatu benda sebagai harta bersama pada dasarnya dititikberatkan pada saat perolehannya. Setiap harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai harta bersama antara suami dan istri. Prinsip ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971, yang menyatakan bahwa sekalipun suatu barang dibeli oleh salah satu pihak di tempat yang jauh dari domisili pasangan tersebut, barang tersebut tetap dianggap sebagai harta bersama selama perolehannya terjadi dalam masa perkawinan.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Penentuan apakah suatu benda termasuk ke dalam objek harta bersama juga dapat ditinjau dari sumber dana yang digunakan untuk pembelian atau pembangunannya, meskipun perolehan benda tersebut dilakukan setelah terjadinya perceraian.²⁷ Sebagai contoh, apabila selama masa perkawinan suami dan istri memiliki harta bersama berupa uang simpanan yang belum dibagi setelah perceraian, kemudian salah satu pihak menggunakan dana tersebut untuk membeli atau membangun suatu rumah, maka harta yang diperoleh tersebut tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama. Hal ini disebabkan sumber pembiayaan pembelian atau

²⁷ Harahap, 275.

pembangunan tersebut berasal dari harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan hukum mengenai harta bersama yang pada dasarnya menetapkan bahwa setiap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sepanjang tidak berasal dari harta pribadi, warisan, atau hibah, secara hukum dikualifikasikan sebagai harta bersama. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan, penyelesaian sengketa harta bersama kerap menghadapi berbagai kendala. Tidak jarang pihak tergugat mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa objek yang disengketakan merupakan harta pribadi. Dalam situasi demikian, penentuan status hukum harta tersebut sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing sesuai dengan ketentuan pembuktian yang berlaku.²⁸

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan atau manfaat yang timbul dari harta bersama pada prinsipnya dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Selain itu, hasil atau pendapatan yang berasal dari harta pribadi suami atau istri juga pada umumnya termasuk ke dalam objek harta bersama.²⁹

Hal ini menegaskan bahwa harta pribadi dalam perkawinan tidak semata-mata bersifat individual, tetapi juga berfungsi mendukung

²⁸ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 99.

²⁹ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*, 278.

kesejahteraan keluarga. Meskipun kepemilikannya tetap pada masing-masing pihak, manfaat atau hasil yang diperoleh dari harta tersebut pada dasarnya menjadi bagian dari harta bersama, kecuali diatur berbeda dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, perlu dibedakan antara hasil pengelolaan harta pribadi yang tergolong harta bersama dan hasil penjualan harta pribadi yang tetap menjadi milik pribadi.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Seluruh penghasilan yang diperoleh oleh suami atau istri, baik yang bersumber dari keuntungan kegiatan usaha atau perdagangan maupun dari pendapatan pribadi sebagai pegawai, pada prinsipnya termasuk dalam ruang lingkup harta bersama. Dengan demikian, sepanjang tidak dilakukan pemisahan terhadap penghasilan pribadi masing-masing pihak, maka secara hukum penghasilan tersebut melebur ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami dan istri ini terjadi dengan sendirinya berdasarkan ketentuan hukum, selama tidak ditentukan pengaturan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 37 menegaskan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Sejalan dengan ketentuan tersebut, M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” mencakup hukum agama, hukum adat, serta

sistem hukum lain yang relevan dan berlaku bagi para pihak.³⁰ Pembagian harta bersama pasca perceraian ditentukan berdasarkan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Dalam hal terjadi perceraian, mekanisme pembagian harta tersebut disesuaikan dengan sistem hukum yang dianut. Apabila para pihak beragama Islam, maka penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Islam yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, bagi pihak yang beragama non-Islam, pembagian harta bersama dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum perdata atau dapat pula mengikuti hukum adat yang berlaku.³¹

a. Pembagian harta bersama perkawinan monogami

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan monogami secara normatif diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir karena kematian, maka setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sementara itu, dalam hal perceraian hidup, Pasal 97 menentukan bahwa masing-masing pihak, baik janda maupun duda, berhak atas separuh harta bersama, kecuali terdapat pengaturan lain dalam perjanjian perkawinan.

³⁰ Harahap, 308.

³¹ Hilmi Yusron Rofi'i, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian" (Masters Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Penjelasan mengenai ketentuan besaran pembagian harta bersama di atas hanya dalam lingkup pada perkawinan yang bersifat monogami. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan monogami apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka pembagiannya di bagi sama rata yaitu 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembagian harta bersama dilakukan menurut hukum masing-masing pihak.³² Penerapan ketentuan tersebut juga telah berkembang menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap dalam hukum adat. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, di mana Mahkamah Agung menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, harta gono-gini wajib dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separoh bagian.³³

b. Pembagian harta bersama perkawinan poligami

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dalam praktik peradilan agama merujuk pada Pasal 94 ayat 1 dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Keputusan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yaitu Buku II Edisi Revisi Tahun

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 129.

³³ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*, 297.

2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

Dalam Pasal 94 KHI dijelaskan bahwa:

- 1) Harta bersama dalam perkawinan poligami dipisahkan untuk masing-masing istri dan tidak bercampur satu sama lain.
- 2) Penentuan harta bersama pada setiap perkawinan tersebut didasarkan pada waktu terjadinya akad nikah berikutnya, baik pada perkawinan kedua, ketiga, maupun keempat.

Pasal 94 tersebut selaras dengan pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa ketika seorang suami beristri lebih dari satu, maka istri yang kedua tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada pada perkawinan suami dan istri pertama, kemudian istri ketiga juga tidak berhak atas harta bersama pada saat perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua, begitu seterusnya.

Sedangkan dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 PPTA Peradilan Agama dijelaskan bahwa:

- 1) Harta yang diperoleh suami selama masih terikat perkawinan dengan istri pertama menjadi harta bersama antara suami dan istri pertama. Apabila kemudian suami menikah lagi dengan istri kedua dan tetap dalam ikatan dengan istri pertama, maka harta yang diperoleh pada masa tersebut menjadi milik bersama suami, istri pertama, dan istri kedua. Ketentuan serupa berlaku pada perkawinan berikutnya, sehingga pada saat suami menikah dengan istri ketiga atau keempat, harta yang

diperoleh selama masa tersebut menjadi bagian bersama dari seluruh pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

- 2) Dalam hal terjadi pembagian harta bersama pada suami yang memiliki lebih dari satu istri, baik karena kematian maupun perceraian, perhitungannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode perkawinan. Bagi istri pertama, bagian yang diperoleh meliputi setengah dari harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan pertama, kemudian ditambah sepertiga dari harta yang diperoleh pada masa perkawinan dengan istri kedua, selanjutnya ditambah seperempat dari harta yang dihasilkan saat suami menikah dengan istri ketiga, serta ditambah seperlima dari harta yang diperoleh ketika suami berada dalam perkawinan dengan istri keempat.

Penafsiran tersebut berlandaskan pada asas-asas yang termuat dalam pedoman peradilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pembagian harta dilaksanakan secara adil dan selaras dengan hukum yang berlaku.³⁴

Tabel 2. 1 Rumus Perhitungan Pembagian Harta Bersama

Suami	Istri ke-1	Istri Ke-2	Istri ke-3	Istri ke-4
1/2	1/2			
1/3	1/3	1/3		
1/4	1/4	1/4	1/4	
1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

³⁴ Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 2 (2013): 650–61.

Tabel 2. 2 Rumus Pembagian Harta Bersama

Status Perkawinan	Pihak	Rumus Pebagian Harta	Keterangan
Monogami	Suami	1/2	Dibagi sama rata
	Istri	1/2	
Poligami 2 Istri	Suami	1/3	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri 1 kemudian membaginya 1/3
	Istri ke-1	1/3	
	Istri ke-2	1/3	
Poligami 3 Istri	Suami	1/4	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1 dan ke-2 kemudian membaginya 1/4
	Istri ke-1	1/4	
	Istri ke-2	1/4	
	Istri ke-3	1/4	
Poligami 4 Istri	Suami	1/5	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1, ke-2 dan ke-3 kemudian membaginya 1/5
	Istri ke-1	1/5	
	Istri ke-2	1/5	
	Istri ke-3	1/5	
	Istri ke-4	1/5	

Apabila terjadi permasalahan harta bersama, hakim dapat menjatuhkan putusan dengan merujuk pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya memberikan dasar pembagian harta bersama masing-masing sebesar 1/2 bagian kepada suami dan istri. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup istri sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab tersebut, sikap dan peran suami dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni:

- a. *Refuse of responsibility*, yaitu suami yang secara sadar menolak untuk berusaha dan mengabaikan kewajibannya terhadap keluarga;
- b. *Negligence*, yakni suami yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya; dan
- c. *Failure*, yaitu suami yang telah berupaya namun mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya.

Klasifikasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran pembagian harta bersama, di mana suami yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua dinilai tidak layak memperoleh 1/2 bagian, sedangkan kategori ketiga tetap berhak atas bagian tersebut karena masih terdapat iktikad dan usaha dalam menjalankan kewajiban.³⁵

Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam huruf (a) ditegaskan kewajiban suami untuk memberikan jaminan hidup yang sama kepada seluruh istri dan anak-anaknya; huruf (b) menyatakan bahwa masing-masing istri memiliki hak atas harta bersama sejak tanggal perkawinannya serta tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan sebelumnya; dan huruf (c) menegaskan bahwa para istri dalam perkawinan poligami memiliki hak yang setara atas harta bersama dalam lingkup perkawinannya masing-masing. Dengan demikian, tidak terdapat pengecualian prinsipil dalam pembagian

³⁵ M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 32.

harta bersama ketika terjadi perceraian dalam perkawinan poligami, sepanjang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perkawinan Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “*poly*” yang berarti banyak dan “*gamein*” yang bermakna kawin. Secara bahasa, poligami tidak terbatas pada praktik seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, melainkan juga mencakup kemungkinan seorang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki, maupun bentuk perkawinan yang melibatkan jumlah laki-laki dan perempuan yang sama. Dengan demikian, seluruh bentuk perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan dalam satu ikatan dapat diklasifikasikan sebagai poligami.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan di mana salah satu pihak menjalin ikatan perkawinan dengan lebih dari satu pasangan lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Dalam kajian Fiqh Munakahat, poligami dipahami sebagai praktik perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, dengan ketentuan jumlah istri dibatasi maksimal empat orang. Pembatasan tersebut merupakan ketentuan normatif yang bersumber dari syariat Islam, sehingga melampaui batas yang telah ditetapkan dipandang

³⁶ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*, 779.

sebagai bentuk pengingkaran terhadap hikmah dan tujuan pensyariaan, yang pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri.³⁸

Secara umum, poligami dipahami sebagai sistem perkawinan di mana seorang laki-laki terikat dalam hubungan perkawinan dengan lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Praktik poligami tidak hanya ditinjau dari aspek pelaksanaan akad nikah, melainkan juga dari keberlangsungan kehidupan rumah tangga setelah akad tersebut. Sebaliknya, monogami merujuk pada pola perkawinan yang membatasi seorang suami untuk hanya memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu.³⁹

Poligami merupakan praktik sosial yang telah dikenal sejak masa lampau dan dijalankan oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia.⁴⁰ Jauh sebelum kedatangan Islam, tradisi poligami telah berkembang dalam masyarakat Arab maupun masyarakat lain pada periode tersebut. Fazlur Rahman memandang poligami sebagai bagian dari ketentuan hukum Islam yang bersifat legal dan memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam konteks masyarakat tertentu, sehingga keberadaannya tidak dapat dihapuskan secara serta-merta tanpa mempertimbangkan fungsi dan latar belakang sosiologisnya.⁴¹

³⁸ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, 131.

³⁹ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 19.

⁴⁰ Abdurrahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 259.

⁴¹ Fazlur Rahman, *Mayor Themes of The Qur'an. Penerjemah Anas Mahyuddin. Tema Pokok Al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1996), 70–71.

Menurut M. Quraish Shihab, seorang mufasir kontemporer, poligami dipandang sebagai alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki kebutuhan tertentu dalam kondisi khusus yang secara rasional dapat dijadikan dasar pembedanya. Meskipun demikian, praktik poligami hanya diperkenankan dengan persyaratan yang sangat ketat, serta tidak dimaksudkan sebagai anjuran, apalagi kewajiban. Dalam pandangannya, poligami merupakan solusi bersifat darurat yang hanya dapat diterapkan apabila situasi dan keadaan benar-benar menghendakinya.⁴²

2. Dasar Hukum Poligami

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 1, yang menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat mempunyai satu istri dan seorang perempuan hanya dapat mempunyai satu suami. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu hukum tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya poligami, sepanjang memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Permohonan izin poligami tersebut wajib diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili pemohon, sesuai dengan ketentuan kompetensi relatif dalam Pasal 4 ayat 1. Selanjutnya, Pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa pemberian izin poligami

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 342.

hanya dapat dilakukan apabila pemohon memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri.
- 2) Istri mengalami kondisi fisik atau penyakit yang bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan.

Selain ketentuan tersebut, suami yang hendak mengajukan permohonan ke pengadilan juga wajib memenuhi syarat-syarat yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menilai layak atau tidaknya permohonan tersebut. Adapun persyaratan yang dimaksud meliputi:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau para istri;
- 2) Terdapat jaminan bahwa suami mampu memenuhi kebutuhan hidup para istri beserta anak-anaknya;
- 3) Adanya kepastian bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa persetujuan dari istri atau para istri tidak menjadi syarat mutlak dalam keadaan tertentu, antara lain apabila istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan dan tidak cakap bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, atau apabila keberadaannya tidak diketahui selama sekurang-kurangnya dua tahun. Selain itu, ketentuan tersebut juga

membuka ruang bagi pertimbangan hakim untuk menerima alasan lain yang dinilai sah dan patut berdasarkan penilaian yudisial pengadilan.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup dua dimensi pokok, yakni persyaratan substantif poligami dan mekanisme pelaksanaannya.⁴³ Ketentuan mengenai poligami dalam KHI memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Perkawinan dengan disusun menggunakan uraian yang lebih rinci dan sistematis yang tertuang dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.

Pasal 55 KHI menegaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri paling banyak empat orang dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat utama adanya kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, di mana ketidakmampuan memenuhi prinsip keadilan tersebut mengakibatkan larangan poligami.

Selanjutnya, Pasal 56 KHI mengatur kewajiban bagi suami yang hendak melangsungkan perkawinan berikutnya untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, dan menegaskan bahwa perkawinan kedua, ketiga, atau keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun Pasal 57 KHI memberikan ketentuan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan izin poligami apabila

⁴³ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 159.

suami memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan berikut:

- 1) Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 58 KHI juga mensyaratkan bahwa suami yang mengajukan permohonan izin poligami wajib memenuhi beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya persetujuan dari istri;
- 2) Terdapat jaminan bahwa suami mampu mencukupi kebutuhan hidup para istri beserta anak-anaknya;
- 3) Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya.

Persetujuan istri atau para istri terhadap pelaksanaan poligami dapat dinyatakan baik secara tertulis maupun secara lisan, namun sekalipun telah diberikan dalam bentuk tertulis, persetujuan tersebut tetap harus ditegaskan kembali melalui pernyataan lisan dalam persidangan di Pengadilan Agama. Kendati demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap keharusan adanya persetujuan istri dalam kondisi tertentu, yaitu apabila istri atau para istri tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan, tidak cakap bertindak sebagai pihak dalam suatu perjanjian, atau keberadaannya tidak diketahui selama

sekurang-kurangnya dua tahun, serta dalam keadaan lain yang dinilai memerlukan pertimbangan khusus berdasarkan penilaian hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 58 KHI.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, penolakan persetujuan oleh istri tidak serta-merta menghalangi pengajuan permohonan izin poligami, sepanjang permohonan tersebut didasarkan pada Pasal 55 ayat 2 dan Pasal 57 KHI.

Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami setelah melalui tahapan pemeriksaan perkara dan mendengarkan keterangan istri yang bersangkutan dalam persidangan. Terhadap putusan yang telah dijatuhkan, baik suami maupun istri memiliki hak hukum untuk mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum Islam pada prinsipnya memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, sepanjang pelaksanaannya memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan serta selaras dengan ketentuan dan nilai-nilai yang diatur dalam ajaran Islam.

C. Produk Hukum Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1, ayat 2, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah

dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴ Kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki berbagai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Adapun tugas dan kewenangan Mahkamah Agung meliputi memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi, memeriksa dan memutuskan permohonan Peninjauan Kembali (PK), memutuskan pada Tingkat pertama dan terakhir, memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, penemuan dan pembentukan hukum, hak menguji materiil, dan menjalankan fungsi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Agung juga menjalankan berbagai fungsi kelembagaan, antara lain fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi pemberian nasihat, serta fungsi administratif. Dari berbagai fungsi tersebut, pembahasan ini difokuskan pada fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Fungsi pengaturan tersebut pada dasarnya berperan sebagai sarana untuk menjaga keseragaman penerapan hukum sekaligus mengisi kekosongan norma yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan. Melalui fungsi ini, Mahkamah Agung dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan.

Ketentuan mengenai fungsi pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang

⁴⁴ Pasal 24 dan 25 Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945

menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat aspek yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang. Dalam literatur hukum, kewenangan tersebut dikenal sebagai *regelende functie* atau fungsi pengaturan Mahkamah Agung. Dalam kerangka inilah Mahkamah Agung dapat menghasilkan berbagai produk hukum diantaranya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melengkapi atau mengisi kekosongan pengaturan, khususnya dalam bidang hukum acara pada lingkungan badan peradilan. Peraturan ini bersifat mengatur baik secara internal bagi lembaga peradilan maupun secara eksternal terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan proses peradilan.⁴⁵

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) termasuk salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diakui dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara yuridis, peraturan perundang-undangan dipahami sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang bersifat mengikat secara umum, serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

⁴⁵ “Pengadilan Agama Bojonegoro Sebagai Subyek Hukum Dari Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 17 Juli 2024, <https://pta-surabaya.go.id/main/berita/content/44/pengadilan-agama-bojonegoro-sebagai-subyek-hukum-dari-kebijakan-mahkamah-agung-republik-indonesia->.

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan dalam sistem peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga negara diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya serta memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie mengkategorikan Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus, sehingga penerapannya mengikuti *asas lex specialis derogat legi generalis*.⁴⁸ Lebih lanjut, berdasarkan Buku Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara selain Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, termasuk Peraturan Mahkamah Agung secara hierarkis berada di bawah undang-undang, namun tidak dapat secara langsung disamakan dengan peraturan pemerintah atau jenis peraturan lainnya yang juga berada di bawah undang-undang.⁴⁹

⁴⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 288.

⁴⁹ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2025), 91.

Adapun materi muatan Peraturan Mahkamah Agung pada umumnya berkaitan dengan pengaturan hukum acara serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan peradilan. Dalam praktiknya, meskipun peraturan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mengatur lingkungan internal lembaga peradilan, penerapannya sering kali berkaitan dengan pihak-pihak di luar organisasi peradilan. Oleh karena itu, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung dapat memiliki daya ikat terhadap subjek hukum di luar lembaga peradilan khususnya ketika mereka terlibat dalam proses hukum yang diatur oleh pedoman beracara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan naskah dinas yang berisi ketentuan atau petunjuk mengenai hal-hal tertentu yang dipandang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lingkungan peradilan.⁵⁰ Dalam kajian hukum administrasi, SEMA dikategorikan sebagai bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan (*pseudowetgeving* atau *policy rules*) merupakan aturan yang pembentukannya tidak secara langsung didasarkan pada delegasi atau mandat dari peraturan perundang-undangan, melainkan bersumber dari kewenangan diskresi (*freies ermessen*) yang dimiliki oleh administrasi negara untuk mencapai tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Contoh

⁵⁰ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Pengadilan Agama Bojonegoro Sebagai Subyek Hukum Dari Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

bentuk peraturan kebijakan tersebut antara lain surat edaran, petunjuk pelaksanaan, maupun petunjuk teknis.⁵¹

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, peraturan kebijakan berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi negara. Oleh karena itu, keberadaannya tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menyimpangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan sering pula dipandang sebagai “hukum bayangan” dari undang-undang, sehingga kerap disebut sebagai *pseudo-wetgeving* atau perundang-undangan semu.⁵²

Terkait dengan kekuatan hukumnya, Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan kebijakan pada dasarnya tidak memiliki daya ikat hukum secara langsung terhadap masyarakat luas, tetapi tetap memiliki relevansi hukum karena ditujukan kepada aparatur administrasi negara sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, subjek yang pertama kali terikat untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah badan atau pejabat administrasi negara, bukan masyarakat secara umum.⁵³

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Indroharto yang menyatakan bahwa peraturan kebijakan hanya menimbulkan keterikatan secara tidak langsung bagi masyarakat.⁵⁴ Meskipun demikian, Jimly Asshiddiqie memberikan kritik terhadap penggunaan bentuk surat edaran yang memuat materi bersifat pengaturan. Menurutnya, apabila substansi

⁵¹ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 145.

⁵² H.R., *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, 175.

⁵³ H.R., 181–82.

⁵⁴ H.R., 182.

yang diatur memiliki sifat pengaturan, maka bentuk produk hukum yang lebih tepat seharusnya adalah peraturan, bukan sekadar surat edaran.⁵⁵

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan naskah dinas yang bersifat menetapkan dan diterbitkan sebagai bentuk pelaksanaan dari suatu ketentuan peraturan maupun kebijakan yang berlaku dalam lingkungan peradilan.⁵⁶ Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, surat keputusan (*beschikking*) dipahami sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat konkret dan individual, sehingga tidak dimaksudkan untuk berlaku secara umum.⁵⁷ Keputusan semacam ini lazim digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam lingkungan Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian keputusan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa keputusan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan

⁵⁵ Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 287.

⁵⁶ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Pengadilan Agama Bojonegoro Sebagai Subyek Hukum Dari Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

⁵⁷ H.R., *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*, 141.

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, pengertian keputusan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut juga dapat diterapkan pada keputusan yang diterbitkan dalam lingkungan lembaga yudikatif, termasuk oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung memiliki kedudukan serta kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara internal, yaitu berlaku bagi Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, keputusan tersebut menimbulkan implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Akibat hukum yang timbul dari suatu keputusan pada umumnya berupa lahirnya hak, kewajiban, kewenangan, maupun penetapan status hukum tertentu.⁵⁸

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada prinsipnya memiliki daya ikat terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya. Jika ditinjau dari karakter masing-masing produk hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat mengikat secara umum, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengikat lingkungan badan peradilan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, sedangkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, seperti pemberian kewenangan atau penetapan kebijakan yang berlaku bagi

⁵⁸ H.R., 155.

badan peradilan. Dengan demikian, ketiga bentuk produk hukum tersebut pada dasarnya menjadi pedoman bagi lembaga peradilan yang berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung.

Selain itu, keterikatan tersebut juga berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk, teguran, maupun peringatan kepada pengadilan di seluruh lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip independensi hakim, sehingga keberadaan produk hukum Mahkamah Agung tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.⁵⁹

D. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf dan ahli hukum asal Jerman yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan filsafat hukum modern. Ia lahir pada tahun 1878 di Lubeck, Jerman, dan meniti karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Heidelberg pada tahun 1904. Setelah sempat mengajar di Universitas Königsberg pada tahun 1919, ia kembali ke Heidelberg pada tahun 1926. Selama masa kariernya, Radbruch

⁵⁹ Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

dikenal sebagai salah satu pemikir hukum terkemuka yang berperan penting dalam membentuk arah pemikiran hukum di Jerman.

Selain sebagai akademisi, Radbruch juga aktif di dunia politik. Ia pernah menjadi anggota Reichstag (1920–1924) dan menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam kabinet Kanselir Wirth dan Stresemann. Namun, aktivitas politiknya membuatnya diberhentikan dari jabatan akademik pada tahun 1933 ketika rezim Nazi berkuasa.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Radbruch kembali mengajar di Universitas Heidelberg sebagai profesor hukum pidana dan filsafat hukum. Pada masa ini, ia banyak menulis tentang pentingnya keadilan dan moralitas dalam sistem hukum. Salah satu gagasannya yang paling terkenal adalah “Formula Radbruch”, yang menekankan bahwa apabila terjadi pertentangan antara hukum positif dan keadilan moral, maka keadilan harus diutamakan. Gustav Radbruch meninggal pada tahun 1949, namun pemikirannya tetap berpengaruh dan menjadi dasar penting dalam pengembangan teori hukum, khususnya terkait hubungan antara hukum, keadilan, dan moralitas.⁶⁰

Pada tahun 1910, Gustav Radbruch menerbitkan karyanya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Pengantar Hukum), yang menjadi salah satu buku penting dalam bidang ilmu hukum. Buku ini memperkenalkan konsep-konsep dasar hukum dan terus mengalami pengembangan hingga mencapai edisi ke-13 pada tahun 1980, menunjukkan

⁶⁰ Gustav Radbruch dan So Woong Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932* (Korea: Sam Young Sa, 2021), 10.

pengaruh dan relevansinya yang berkelanjutan. Selain itu, Radbruch juga menulis *Grundzüge der Rechtsphilosophie (Dasar-Dasar Filsafat Hukum)*, yang membahas prinsip-prinsip fundamental dalam filsafat hukum serta memberikan pemahaman mendalam mengenai hakikat dan tujuan hukum.

Karya penting lainnya adalah *Rechtsphilosophie (Filsafat Hukum)*, diterbitkan pada tahun 1932, yang menguraikan secara lebih luas gagasan-gagasannya tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Melalui berbagai karyanya tersebut, Radbruch memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran hukum dan filsafat hukum, serta meninggalkan pengaruh yang kuat bagi para sarjana hukum di masa selanjutnya.⁶¹

2. Pemikiran Gustav Radbruch

Pemikiran Gustav Radbruch lahir dari pengalaman sejarah Jerman pada masa yang penuh gejolak, ketika hukum sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh rezim totaliter. Sebagai seorang profesor hukum sekaligus politisi dari Partai Sosial Demokrat Jerman, Radbruch menyaksikan secara langsung bagaimana hukum positif digunakan untuk membenarkan berbagai tindakan yang tidak adil, terutama pada masa pemerintahan Nazi. Pengalaman tersebut mendorongnya untuk mengkritik pandangan positivisme hukum yang menitikberatkan pada keberlakuan formal suatu aturan, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Radbruch, hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai kumpulan norma yang

⁶¹ Radbruch dan Kim, 10.

sah secara formal, tetapi juga harus memuat nilai moral serta tujuan kemanusiaan.⁶²

Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum tidak semata-mata terletak pada kepastian hukum. Ia menegaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diperhatikan secara bersamaan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada awalnya, ketiga nilai tersebut dianggap memiliki kedudukan yang sejajar, namun dalam perkembangan pemikirannya, Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama.⁶³

Radbruch juga menjelaskan bahwa hubungan antara ketiga nilai dasar hukum tersebut mengandung suatu ketegangan atau *Spannungsverhältnis*. Hal ini terjadi karena masing-masing nilai memiliki tuntutan yang berbeda. Apabila kepastian hukum terlalu diutamakan, maka perhatian akan lebih tertuju pada keberlakuan aturan semata tanpa mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila yang diutamakan hanya kemanfaatan, maka aspek kepastian hukum dan keadilan dapat terabaikan. Demikian pula apabila keadilan dijadikan satu-satunya ukuran, maka hasil yang dianggap adil belum tentu memberikan kepastian hukum maupun kemanfaatan bagi masyarakat.⁶⁴

⁶² KPU Kab-Jayawijaya, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif Dan Moralitas Kemanusiaan," KPU KAB-JAYAWIJAYA - Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif Dan Moralitas Kemanusiaan, 11 November 2025, https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_theori-keadilan-menurut-gustav-radbruch-antara-hukum-positif-dan-moralitas-kemanusiaan.

⁶³ Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), 3.

⁶⁴ Sutjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 1986), 21.

Menurut Gustav Radbruch, hukum seharusnya diarahkan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Dalam praktiknya, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tidak selalu berjalan selaras, bahkan sering kali saling bertentangan. Misalnya, suatu aturan yang memberikan kepastian hukum belum tentu menghasilkan keadilan, sementara keputusan yang dianggap adil belum tentu memberikan kepastian atau manfaat bagi masyarakat.⁶⁵ Untuk mengatasi potensi pertentangan tersebut, Radbruch mengemukakan konsep asas prioritas dalam tujuan hukum. Melalui konsep ini, ia menempatkan keadilan sebagai prioritas utama yang bersifat filosofis, kemudian diikuti oleh kemanfaatan hukum yang berkaitan dengan aspek sosiologis, dan terakhir kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek yuridis. Dengan demikian, dalam situasi ketika terjadi konflik di antara ketiga nilai tersebut, hukum seharusnya lebih dahulu mengutamakan keadilan, kemudian mempertimbangkan kemanfaatan, dan selanjutnya memastikan adanya kepastian hukum.⁶⁶

3. Konsep Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch berpendapat bahwa dalam mencapai tujuan hukum, penting untuk mengutamakan tiga nilai dasar hukum yang sering kali saling bertentangan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Karena ketiga nilai ini bisa saling berbenturan dalam penerapan

⁶⁵ *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 137–38.

⁶⁶ Abdul Aziz Nasihuddin dan dkk, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), 12.

hukum, maka harus ada prioritas yang jelas, di mana salah satu nilai dikedepankan sementara yang lain dikorbankan. Menurut Radbruch, urutan prioritas tersebut adalah pertama keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.⁶⁷

a. Keadilan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan selalu terkait erat dengan hati nurani, yang merupakan keadilan tertinggi karena berhubungan langsung dengan perasaan dan batin terdalam seseorang. Ia mengungkapkan adagium "*Summun ius, Summa iniuria*" yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Oleh karena itu, rasa keadilan tidak bisa diterapkan secara formal semata, karena keadilan selalu berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Singkatnya, Radbruch menekankan bahwa keadilan tertinggi adalah hati nurani yang berhubungan dengan perasaan terdalam, sehingga keadilan tidak bisa hanya diterapkan secara formal karena selalu terkait dengan kehidupan manusia.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa ukuran keadilan dalam hukum berkaitan erat dengan hukum positif serta cita hukum yang hendak diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber keadilan tidak hanya berasal dari aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dari nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Dalam pandangan Radbruch, esensi

⁶⁷ Erwin, *Filsafat Hukum*, 123.

keadilan terletak pada prinsip kesamaan atau perlakuan yang setara.⁶⁸

Adapun indikator dalam konsep keadilan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu:⁶⁹

1) Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau kualitas pribadi (kebajikan)

Dalam konteks ini, pandangan, sikap, dan keyakinan individu mencerminkan bentuk keadilan yang bersifat subjektif, yang dipandang sebagai keadilan sekunder untuk mendukung terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan utama. Komitmen terhadap kebenaran diarahkan pada pencapaian nilai kebenaran itu sendiri. Namun demikian, konsep keadilan objektif masih menimbulkan perdebatan karena tidak selalu sejalan dengan penilaian nilai batin yang dimiliki oleh setiap individu. Secara moral, manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi kebaikan dalam karakter, kehendak, dan kepekaan moralnya. Oleh sebab itu, pembentukan tatanan sosial yang adil dipandang sebagai tujuan utama sekaligus cita-cita mendasar dari hukum.

2) Keadilan menjadi tolak ukur dari hukum positif dan cita hukum.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata bersandar pada aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai ideal yang menjadi tujuan serta landasan moral dalam pembentukan hukum itu sendiri.

⁶⁸ Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (Maret 2024): 52, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.

⁶⁹ Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 73–75.

3) Esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan

Dalam pemikirannya, Gustav Radbruch mengadopsi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dengan membedakan keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Prinsip kesetaraan yang terkandung dalam konsep tersebut memiliki cakupan makna yang luas. Keadilan distributif dipahami sebagai keadilan yang bersifat proporsional, yaitu pemberian hak kepada seseorang sesuai dengan besar kecilnya jasa atau kontribusi yang diberikan. Sementara itu, keadilan komutatif merupakan keadilan yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama dengan memberikan bagian yang setara tanpa mempertimbangkan perbedaan jasa atau kontribusi individu.

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum adalah tujuan hukum yang bertujuan memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat. Hukum harus mencapai sasaran yang bermanfaat, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.⁷⁰ Kemanfaatan hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana hukum mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang memperoleh keuntungan, tetapi juga harus

⁷⁰ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Fenomena*, no. 2 (2016): 1572, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.

memperhatikan kepentingan pihak yang mungkin mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan secara langsung.

Pada dasarnya hukum diarahkan untuk menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui manfaat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum dipandang sebagai salah satu tujuan utama hukum dalam teorinya. Indikator suatu hukum dapat dikatakan memiliki kemanfaatan apabila hukum tersebut mampu mendorong terciptanya kebaikan serta memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.⁷¹

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum mencerminkan tujuan praktis hukum yang mencakup efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya harus adil, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi publik. Namun, manfaat bersifat relatif dan tergantung sudut pandang masing-masing individu atau kelompok, sehingga tidak selalu selaras dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, hukum yang hanya menekankan kemanfaatan berisiko menimbulkan ketidakadilan. Maka, dalam penerapannya hukum harus seimbang, tidak hanya bermanfaat secara sosial, tetapi juga adil dan menghargai hak-hak individu.⁷²

⁷¹ “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,” *Advokat Konstitusi*, t.t., diakses 12 Maret 2026, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.

⁷² Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 138.

c. Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum tercipta apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diberlakukan dengan ketentuan yang jelas, sistematis, dan logis. Peraturan yang disusun secara demikian tidak menimbulkan keraguan ataupun penafsiran yang beragam, sehingga mampu menghindarkan terjadinya konflik norma. Dengan demikian, kepastian hukum mencerminkan keadaan di mana hukum memiliki kekuatan yang nyata dan dapat dijadikan pedoman yang pasti serta dapat dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷³

Kepastian hukum menjadi salah satu tujuan utama pembentukan hukum agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara tepat dan konsisten dalam praktik. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat memperoleh pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, sekaligus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.⁷⁴

Kepastian hukum merujuk pada keberlakuan hukum positif, yaitu aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatur kepentingan antar individu agar setiap orang memahami mana

⁷³ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024): 144.

⁷⁴ Pasal 28(D) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat indikator dalam kepastian hukum.

- a. Hukum itu positif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- b. Hukum positif harus bersifat tetap dan tidak mudah diubah-ubah.
- c. Hukum harus didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan pada nilai atau penilaian subjektif seperti itikad baik atau norma kesopanan.
- d. Fakta hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran serta mudah diterapkan.⁷⁵

Berdasarkan uraian di atas, teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch memberikan pemahaman mengenai tujuan hukum. Teori tersebut menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar hukum bersifat adil serta memperlakukan setiap individu secara setara. Kepastian hukum menekankan pentingnya stabilitas, kejelasan, dan konsistensi dalam penerapan hukum guna menciptakan rasa aman dan memungkinkan perencanaan jangka panjang. Sementara itu, kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum, bersifat efisien, efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Dengan demikian, kepastian hukum yang terwujud akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 293.

E. Kerangka Berpikir


Kerangka berfikir adalah langkah dalam memberikan landasan pemahaman pada sebuah penelitian. Kerangka berpikir dibawah ini akan memberikan gambaran dalam alur berpikir penelitian untuk mempermudah dalam memahami penelitian penulis ini.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian yang diteliti di sini dimulai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 yang turut memeriksa dan menetapkan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara rinci mengenai proporsi pembagian harta bagi suami dan para istri dalam perkawinan poligami. Oleh katena itu, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung sebenarnya telah menerbitkan instrumen teknis berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (Buku II PPTA Edisi Revisi 2013) yang berfungsi sebagai konstruksi hukum dengan daya ikat internal. Namun, dalam Putusan Nomor 82 PK/Ag/2019, hakim tidak merujuk pada pedoman spesifik tersebut dan justru menggunakan Pasal 96 ayat 1 KHI yang bersifat umum dan multitafsir.

Untuk membedah permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan dua pisau analisis utama: *Pertama*, Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Sudikno Mertokusumo. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai alasan hakim tidak menerapkan Buku II PPTA.

Analisis ini bertujuan mengungkap preferensi metodologis hakim dalam menghadapi norma yang kurang konkret. *Kedua*, Teori Tujuan Hukum oleh Gustav Radbruch. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait kualitas putusan dari perspektif tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Dari kedua analisis tersebut dapat memberikan hasil analisis dan kesimpulan yang komprehensif mengenai latar belakang dikesampingkannya pedoman teknis Mahkamah Agung serta sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan cita hukum dalam perlindungan harta bersama pada perkawinan poligami.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktrinal berfokus pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional dengan penalaran logika deduktif.⁷⁶

Penelitian hukum normatif berfokus pada aspek internal dari hukum positif, sehingga penyelesaian permasalahannya hanya pada isu-isu yang terdapat dalam sistem hukum itu sendiri tanpa menyoroti perilaku para pelaksana hukum. Jenis penelitian ini umumnya berupa studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan/ketetapan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis norma, prinsip, serta konsep hukum dalam suatu sistem atau bidang hukum tertentu.⁷⁷ Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019.

⁷⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

⁷⁷ I. gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kerta Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013): 4.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*), hal ini diimplementasikan dengan melaksanakan analisis pada perkara yang masih memiliki kaitan dengan penelitian yang saat ini telah berbentuk putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.⁷⁸ Pendekatan ini menekankan pada pemahaman *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum dari putusan tersebut. Dalam konteks ini, peneliti menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual merupakan metode penelitian yang bertujuan membangun landasan pemikiran melalui penelusuran berbagai perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mengacu pada ide-ide yang bersifat universal.⁷⁹ Berdasarkan pendekatan ini, peneliti menganalisis tentang besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 dengan menggunakan teori penemuan hukum sebagai teori pendukung dan Tujuan Hukum Gustav Redbruch sebagai teori utama.

C. Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, data yang digunakan dalam penelitian hukum disebut data sekunder atau data kepustakaan, yang mencakup bahan-

⁷⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Baayumedia Publishing, 2006), 321–22.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2019), 137.

bahan hukum. Berbeda dengan Soekanto, Peter Mahmud Marzuki lebih memilih istilah bahan hukum karena ia melihat perbedaan antara bahan dan data. Bahan hukum merujuk pada materi yang bersifat normatif dan dokumentatif, dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Sementara itu, data lebih mengarah pada informasi empiris yang didapatkan dari observasi.

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.⁸⁰ Dalam penelitian ini, terdapat bahan primer yang meliputi:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 dan putusan-putusan sebelumnya;
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991;
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;
- e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yaitu Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.
- f. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pendapat para ahli hukum. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi, termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan ulasan terhadap keputusan pengadilan.⁸¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup hasil penelitian, buku, dan jurnal yang membahas mengenai harta bersama dan yang berkaitan dengan Teori Tujuan Hukum Gustav Redbruch.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah metode pengumpulan data untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang ada.⁸² Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dan telah dipublikasikan secara luas. Data dikumpulkan melalui pencarian dan dokumentasi dari berbagai tempat seperti toko buku, perpustakaan, internet, serta lembaga-lembaga yang menyimpan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian dalam ranah hukum normatif.

Penelusuran terkait bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan bahasan pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan pembagian harta

⁸¹ Muhaimin, 62.

⁸² Marzuki, *Penelitian Hukum*, 237–38.

bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019. Kemudian peneliti melakukan pencarian terkait sumber-sumber seperti penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal, tugas akhir, serta peraturan perundang-undangan yang ada.

E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, penulis akan mengolah bahan hukum tersebut melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pengolahan bahan hukum (*editing*)

Tahap ini dilakukan untuk menelaah kembali berbagai dokumen yang telah diperoleh peneliti guna meningkatkan kualitas bahan hukum yang akan dianalisis.⁸³ Peneliti akan memilih dan memilah sumber-sumber tentang harta bersama untuk disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

2. Pengelompokan bahan hukum (*classifying*)

Klasifikasi merupakan upaya untuk menyaring dan mengelompokkan setiap unsur berdasarkan aspek-aspek yang memiliki kesamaan.⁸⁴ Setelah melakukan penyaringan terhadap sumber hukum pada tahap pengolahan data, peneliti kemudian mengelompokkan sumber-sumber hukum tersebut berdasarkan fokus penelitian, yakni besaran pembagian harta

⁸³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

⁸⁴ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 288.

bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019.

3. Analisis bahan hukum (*analyzing*)

Secara prinsip, analisis bahan hukum dilakukan dengan mengaitkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan konsep-konsep yang dibahas dalam berbagai literatur. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum tersebut serta menemukan solusi atas permasalahan penelitian melalui kerangka berpikir yang telah ditetapkan.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atau konsep untuk menganalisis bahan hukum. Adapun teori dalam penelitian ini adalah Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo dan Teori Tujuan Hukum Gustav Redbruch.

4. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap penarikan inti dari hasil analisis yang telah dilakukan, dengan tujuan memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah merumuskan poin-poin utama, peneliti menyusun kesimpulan yang singkat, jelas, dan mudah dipahami.

⁸⁵ Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), 284.

BAB IV

PAPARAN BAHAN HUKUM DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Terkait Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019

Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 merupakan putusan yang memeriksa dan memutus perkara sengketa waris yang di dalamnya sekaligus mencakup penetapan mengenai pembagian harta bersama. Pertimbangan hukum dalam putusan ini merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam hal pembagian harta peninggalan yang mengandung unsur harta bersama, maka harta bersama tersebut harus dipisahkan dan dibagi terlebih dahulu, selanjutnya bagian yang menjadi hak pewaris ditetapkan sebagai harta warisan untuk kemudian dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.⁸⁶ Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek pembagian harta bersama sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Fokus penelitian ini diarahkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 yang merupakan putusan tingkat Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan ini telah melalui beberapa tahapan proses peradilan, mulai dari pemeriksaan pada tingkat pertama,

⁸⁶ “Pengadilan Agama Dabo Singkep.”

dilanjutkan dengan upaya hukum banding dan kasasi, hingga akhirnya diputus melalui mekanisme peninjauan kembali. Mengingat kedudukan putusan tersebut sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sebelum dilakukan analisis substansial terhadap muatan hukum perkara, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai duduk perkara serta dinamika perjalanan kasus sejak awal hingga akhir. Pemahaman ini mencakup uraian proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum pada setiap tingkat peradilan, mulai dari putusan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga putusan peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

1. Putusan Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap)

a. Deskripsi Putusan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap merupakan putusan yang mengadili perkara sengketa kewarisan yang di dalamnya juga berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Sengketa tersebut timbul akibat perselisihan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris berupa dua bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk diperiksa dan diputus sesuai dengan kewenangannya.

b. Subjek Hukum

Subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari para pihak yang bersengketa, yaitu:

1) Para Penggugat

- a) SA bin Sy (Keponakan Pewaris), sekaligus sebagai wali dari anak saudara kandungnya yaitu ANS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris). selanjutnya disebut Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I
- b) MS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris), dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasanya yaitu Nasrun, S.E., S.HI. Selanjutnya disebut Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II.

2) Para Tergugat

- a) Hj. S binti L (istri pertama), dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasanya yaitu Agus, S.H. dan Ridwan, S.H. selanjutnya disebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I.
- b) Hj. M binti W (istri kedua). selanjutnya disebut Tergugat Konvensi II/Penggugat rekonvensi II.

3) Pewaris

Subjek hukum lain yang menjadi pusat perkara adalah almarhum H.M.A (suami) sebagai pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2015.

c. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari wafatnya H.M.A yang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris dua orang istri yang masih hidup, yaitu Hj. S binti L dan Hj. M binti W yang masing-masing tidak dikaruniai keturunan, serta tiga orang ahli waris lain yang berasal dari garis keturunan saudara kandungnya. Pewaris meninggalkan dua bidang tanah

beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang penguasaannya berada pada pihak Tergugat dan sebagai harta bersama antara pewaris dan para istri/Tergugat. Namun demikian, sejak pewaris meninggal dunia hingga diajukannya gugatan pada tahun 2017, harta peninggalan tersebut belum pernah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*). Para Penggugat berpendapat bahwa penguasaan sepihak oleh para Tergugat telah mengabaikan hak ahli waris lainnya serta menimbulkan kekhawatiran akan adanya peralihan objek sengketa kepada pihak ketiga, sehingga Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidrap untuk menetapkan sita jaminan dan melakukan pembagian harta warisan secara adil berdasarkan ketentuan hukum waris Islam.

d. Tuntutan Para Pihak

Para Penggugat dalam gugatannya memohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengabulkan dan memeriksa tuntutan yang mereka ajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan, menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa, serta menetapkan bahwa yaitu dua bidang tanah beserta bangunan yang dikuasai para Tergugat merupakan harta warisan almarhum H.M.A yang menjadi hak seluruh ahli waris. Penggugat juga meminta penetapan status para pihak sebagai ahli waris beserta penentuan bagian masing-masing sesuai hukum waris Islam (*faraid*), serta

penghukuman kepada para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada ahli waris yang berhak atau, apabila tidak memungkinkan, dilakukan penjualan atau pelelangan guna dibagi secara adil, berikut pembebanan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, para Tergugat dalam jawabannya menyatakan:

Tergugat I:

Tergugat I dalam eksepsi menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap aspek formal gugatan karena pada dasarnya menghendaki dilakukannya pembagian harta sebagaimana diajukan dalam gugatan konvensi maupun rekonsensi. Dalam pokok perkara, Tergugat I juga menegaskan adanya tambahan objek harta bersama dengan almarhum H.M.A berupa tiga bidang lahan persawahan yang belum tercantum dalam gugatan konvensi. Oleh sebab itu, Tergugat I pada prinsipnya membenarkan dalil Penggugat terkait pembagian harta dan mengharapkan adanya pengakuan timbal balik terhadap dalil-dalil dalam gugatan rekonsensi secara adil dan proporsional.

Tergugat II:

Terhadap dalil gugatan para Penggugat, Tergugat II menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan. Dalam konvensi, Tergugat II pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil yang tercantum. Selanjutnya, Tergugat II mengakui bahwa almarhum H.M.A meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut sebagai objek sengketa I dan II, dengan penegasan bahwa objek sengketa I diperoleh

sebelum Tergugat II menikah dengan pewaris, sedangkan objek sengketa II merupakan harta bersama antara dirinya dengan almarhum. Namun demikian, Tergugat II membantah luas objek sengketa 2 yang dinyatakan 25 are, dan menegaskan bahwa luas yang benar adalah 3 are.

e. Objek Sengketa

Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa adalah:

- 1) Sebidang tanah perumahan atas nama AS seluas 346 M², yang berdiri satu (1) unit rumah panggung di atasnya (2 Lontang+ dapur). Yang berlokasi di Jl. Adiyaksa.
- 2) Sebidang tanah perumahan atas nama AS seluas lebih kurang 25 are, yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan ukuran sekitar 8 m X 10 m, Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-Pare.
- 3) Satu (1) petak sawah dengan luas 3.793 M², atas nama Arsyad Sulda yang terletak di Kampung Pakkenya.
- 4) Dua (2) petak sawah dengan luas 5.281 M² atas nama Arsyad Sulda yang terletak di Kampung Pakkenya.
- 5) Lima (5) petak sawah dengan luas 16.000 M², atas nama Arsyad Laetung, yang terletak di Kampung Pajalele.

f. Fakta Hukum

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Fakta Perkawinan dan Silsilah Keluarga

Berdasarkan bukti PR I.1 yaitu surat Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Hj. S binti L dengan H.M.A Nomor 126/Pdt.P/2015/PA. Sidrap, membuktikan bahwa Hj. S binti L dan H.M.A telah menikah pada tanggal 23 Februari 1969 dan terikat dalam perkawinan yang sah hal ini bersesuaian dengan pengakuan para pihak.; dan berdasarkan bukti PR II.6 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 163/KP/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng dengan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka adalah suami istri. Oleh karena itu, dapat diketahui secara pasti bahwa almarhum H.M.A ketika meninggal dunia meninggalkan dua istri.

Adapun bukti P yaitu Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Penggugat I, diketahui oleh Kepala Kelurahan Muara Rapak dan Camat Balikpapan Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, membuktikan bahwa para penggugat merupakan keponakan dan cucu keponakan dari pewaris.

2) Fakta Kematian Pewaris

Berdasarkan para pihak dan keterangan saksi terbukti bahwa bahwa H.M.A telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dalam keadaan beragama Islam.

3) Fakta Objek Sengketa

Berdasarkan bukti Sertifakt Hak Milik, keterangan para saksi dan pemeriksaan setempat (*descente* atau *plaatsopneming*) terhadap

obyek sengketa pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim mendapatkan data pisik obyek sengketa sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M² yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M² di Jalan Adyaksa.
 - b) Sebidang tanah perumahan atas nama AS seluas 389 M², yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M², Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare.
 - c) Satu (1) petak sawah dengan Luas 3.523 M², atas nama AS yang terletak di Kampung Pakenya Sereang.
 - d) Dua (2) petak sawah dengan Luas 4.420 M², atas nama AS yang terletak di Kampung Pajalele.
 - e) Lima (5) petak sawah dengan Luas 15.089 M², atas nama AL yang terletak di Kampung Pajalele.
- 4) Fakta Objek Sengketa yang di dalamnya terdapat Harta Bersama

Berdasarkan keterangan para pihak beserta para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa:

- a) Objek sengketa I yaitu Sebidang tanah perumahan seluas 369,60 M² yang berdiri 1 (satu) unit rumah panggung seluas 72,80 M² di Jalan Adyaksa, merupakan harta yang diperoleh H.M.A bersama Hj. S binti L (istri pertama) sebelum menikah dengan istri kedua. Dengan

demikian harta tersebut termasuk harta bersama antara H.M.A dan Hj. S binti L (istri pertama).

- b) objek sengketa II yaitu Sebidang tanah perumahan atas nama AS seluas 389 M², yang berdiri satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M², Yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Pare-pare, merupakan harta yang diperoleh H.M.A setelah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua. Dengan demikian, objek sengketa II tersebut menjadi sebagai harta bersama antara H.M.A selaku suami dan kedua istrinya, yakni Hj. S binti L (istri pertama) dan Hj. M binti W (istri kedua).

Pada dasarnya, harta bersama baru dapat menjadi objek pembagian setelah terjadinya putusya hubungan perkawinan dan dapat dilaksanakan apabila perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun karena salah satu pihak meninggal dunia.⁸⁷

g. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi:

1) Pertimbangan Kompetensi Absolut dan Relatif

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup hukum kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸⁷ Putri Muttaalliyah, “Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami,” *Privat Law Volume* 10, no. 2 (2022): 203.

yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama. Selain itu, karena objek sengketa terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidrap, maka berdasarkan kompetensi relatif, perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Sidrap.

2) Pertimbangan Terhadap Objek Sengketa yang di dalamnya Terdapat Harta Bersama

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat dan pengakuan para tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa I merupakan harta bersama antara H.M.A sebagai suami dan Hj. S binti L sebagai istri, sedangkan objek sengketa II merupakan harta bersama antara H.M.A sebagai suami dan Hj. S binti L sebagai istri pertama Hj. M binti W sebagai istri kedua.

3) Pertimbangan Terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris yang bersumber dari harta bersama, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yaitu “Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta

bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

Majelis hakim dalam pertimbangannya juga merujuk pada ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harta bersama pada perkawinan poligami harus dipisahkan dan berdiri secara mandiri untuk masing-masing perkawinan.

Lebih lanjut, Pasal 94 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa penentuan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami didasarkan pada waktu terjadinya akad nikah berikutnya, baik pada perkawinan kedua, ketiga, maupun keempat.

Oleh karena itu, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa II. telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhum H.M.A (pewaris) dengan Tergugat I (Hj. S binti L) dan Tergugat II (Hj. M binti W), dan terbukti bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan tersebut di muka, harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian almarhum H.M.A dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian Tergugat I (Hj. S binti L) dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi hak Tergugat II (Hj. M binti W).

h. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap menjatuhkan putusan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan objek sengketa II berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M² (*hasil descente*), yang berdiri di atasnya satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M² (*hasil descente*), yang berlokasi di Jl. Poros Rappang – Parepare No.81 Kel. MaccorawaliE Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, merupakan harta bersama antara H.M.A (Pewaris) dengan Hj. S binti L (Tergugat I) dan Hj. M binti W (Tergugat II);
- 2) Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama (*dictum* di atas) tersebut adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk H.M.A (Pewaris), 1/3 (sepertiga) bagian untuk Hj. S binti L (Tergugat I) dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Hj. M binti W (Tergugat II).

Berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, dapat dipahami bahwa besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami ditetapkan secara merata antara suami, istri pertama, dan istri kedua yang mana masing-masing pihak mendapatkan 1/3 bagian. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang merujuk pada ketentuan Pasal 94 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

2. Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mks.)

a. Deskripsi Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mks. ialah putusan tingkat banding dari perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama Nomor 233/Pdt.G/2017/PA.Sidrap yang mengadili perkara sengketa kewarisan yang di dalamnya juga berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Permohonan banding ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

b. Subjek Hukum

Subjek Hukum pada putusan tinggi agama ini yaitu:

1) Pemanding:

Adapun yang mengajukan banding dalam hal ini yaitu Hj. S binti L (istri pertama), dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasanya yaitu Agus, S.H. dan Ridwan, S.H. yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Pemanding.

2) Terbanding:

a) SA bin Sy (Keponakan Pewaris), sekaligus sebagai wali dari anak saudara kandungnya yaitu ANS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris). selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I.

b) MS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris), dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasanya yaitu Nasrun, S.E., S.HI. Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II/Terbanding II.

Yang telah memberi kuasa kepada Advokat/ Pengacara Nasrun, S.E, S.H.I.

3) Turut Terbanding

Sedangkan yang menjadi turut terbanding yaitu Hj. M binti W (istri kedua). selanjutnya disebut Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/ Turut Terbanding.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam penguraian pertimbangan hukum, peneliti membatasi pembahasan pada aspek yang relevan dengan fokus penelitian, yakni mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Sehubungan dengan hal tersebut, pertimbangan hakim terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mks sebagai berikut:

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut gugatan dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut. Akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pembagian atas objek sengketa II yang telah terbukti sebagai harta bersama antara almarhum

H.M.A (pewaris) dengan Tergugat I (Hj. S binti L) dan Tergugat II (Hj. M binti W).

Pertimbangan selanjutnya yaitu bahwa dalam Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Oleh karena itu, objek sengketa II harus dibagi antara almarhum H.M.A (pewaris) dengan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sedang Tergugat I (Hj. S binti L) dan Tergugat II (Hj. M binti W) secara bersama-sama mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ bagian, sehingga masing-masing Tergugat I (Hj. S binti L) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian, dan Tergugat II (Hj. M binti W) mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ bagian. Dengan adanya pembagian ini, maka pembagian objek sengketa II sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan.

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya dirumuskan amar putusan terkait pembagian harta bersama pada perkawinan poligami yang menjadi penegasan akhir atas pertimbangan-pertimbangan dimaksud sebagai berikut:

- 1) Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan atas nama Arsyad Sudda seluas 389 M² (*hasil descente*), yang berdiri di atasnya satu (1) unit rumah batu semi Permanen dengan luas 63 M² (*hasil descente*), yang berlokasi di Jalan Poros Rappang-Parepare No.

81 Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, merupakan harta bersama antara H.M.A (Pewaris) dengan Hj. S binti L (Tergugat I) dan Hj. M binti W (Tergugat II).

- 2) Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama (dictum di atas) tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk H.M.A (Pewaris), $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian secara bersama-sama untuk Hj. S binti L (Tergugat I) dan untuk Hj. M binti W (Tergugat II).

Berdasarkan putusan pada tingkat banding di atas, diketahui bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak dibagi secara merata, melainkan dengan komposisi $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada suami, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya dibagi antara istri pertama dan istri kedua, sehingga masing-masing istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Penetapan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim yang berpedoman pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

3. Putusan Tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2018)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2018 merupakan putusan pada tingkat kasasi yang sebelumnya telah melalui pemeriksaan di tingkat pertama dan tingkat banding. Permohonan kasasi diajukan setelah para terbanding mengetahui putusan pada tingkat banding dan menilai bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas dasar itu, para Terbanding mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2018, yang kemudian disertai dengan memori kasasi berisi alasan-

alasan keberatan, sebagaimana diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Sebagaimana Menurut Andi Hamzah, kasasi merupakan bentuk putusan, penetapan, atau pernyataan Mahkamah Agung yang membatalkan suatu putusan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan bentuk yang bersifat imperatif dengan ancaman batal, kekeliruan dalam penerapan hukum, atau tindakan yang melampaui kewenangan peradilan.⁸⁸ Permohonan kasasi diajukan sebagai upaya untuk menilai kembali putusan Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi yang dipandang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau mengandung kekeliruan dalam penerapan norma hukum.⁸⁹

Kemudian terhadap memori kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I telah menyampaikan kontra memori, yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap permohonan kasasi tersebut. Selanjutnya, setelah memeriksa dan menelaah memori kasasi serta kontra memori kasasi dengan mengaitkannya pada pertimbangan *Judex Facti*, yakni Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung kemudian memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut.

- a) Keberatan dari para pemohon kasasi pada dasarnya berkaitan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat apresiatif atas fakta, yang bukan merupakan ruang lingkup pemeriksaan pada tingkat kasasi.

⁸⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2018), 198–99.

⁸⁹ Risti Jamilah, Alif Pasah Fachrudin, dan Hulaiva Pary, "Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Iqtishad Sharia* 2, no. 2 (2024): 72.

Pemeriksaan kasasi hanya terbatas pada aspek penerapan hukum, pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, kelalaian terhadap syarat formal yang berakibat batalnya putusan, atau adanya tindakan pengadilan yang melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.⁹⁰

- b) Setelah menelaah pertimbangan *Judex Facti*, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan kasasi tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi dinyatakan ditolak.
- d) Dengan ditolaknya permohonan kasasi dan para Pemohon berada pada pihak yang kalah, maka sesuai regulasi yang ada, para Pemohon Kasasi dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2018 pada pokoknya menyatakan penolakan terhadap permohonan kasasi dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Ketika Mahkamah Agung menjatuhkan amar menolak permohonan kasasi, maka putusan pada tingkat banding yang dimohonkan kasasi tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, kecuali terhadap

⁹⁰ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018): 67.

amar yang diperbaiki oleh Mahkamah Agung, maka harus mengikuti amar yang telah diperbaiki tersebut.⁹¹

4. Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019)

Peninjauan kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa yang bisa diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, banding, atau kasasi yang sudah inkrah (memperoleh kekuatan hukum tetap). Mekanisme ini bertujuan untuk mengkaji ulang putusan tersebut berdasarkan novum atau alasan-alasan yang diizinkan oleh undang-undang.⁹²

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, pemohon PK adalah pihak yang sebelumnya mengajukan kasasi dalam sengketa pembagian warisan yang melibatkan harta gono-gini. Permohonan diajukan pada 28 Mei 2019, disertai memori PK yang memuat dalil-dalil yang diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Adapun berdasarkan memori Peninjauan Kembali, Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan tersebut terdapat alat bukti tertulis yang bersifat menentukan yang pada saat pemeriksaan perkara sebelumnya tidak dapat ditemukan, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan penetapan putusan.

⁹¹ “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” 2 Maret 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2156-catat-permohonan-kasasi-yang-dikabulkan-hanya-11-92>.

⁹² Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, 68.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pertama dalam permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada ditemukannya surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukti yang diajukan oleh pemohon berupa bukti saksi, sedangkan bukti saksi tidak termasuk dalam kualifikasi surat bukti sebagaimana regula yang mengaturnya.

Kemudian, alasan kedua yang mendalilkan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan *Judex Juris*, serta putusannya telah tepat dan benar berdasarkan hukum.

Dengan demikian, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 pada intinya menetapkan penolakan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon, sekaligus membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali.

Dari deskripsi kasus di atas mengenai Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 dapat diketahui bahwa amar putusan yang dipakai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 adalah putusan pada tingkat banding, dikarenakan dalam upaya hukum tingkan kasasi dan peninjauan kembali tersebut di tolak.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami putusan dalam penelitian ini terkait besaran pembagian harta bersama perkawinan poligami, peneliti menyajikan tabel ringkasan putusan mulai dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rangkuman Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami

Putusan	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan
Tingkat Pertama	<p>Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri.</p> <p>Menimbang, bahwa dijelaskan pula pada Pasal 94 ayat 2 KHI mengatur mengenai pembagian harta bersama, pasal tersebut menyebutkan “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat”</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa II telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhum H.M.A (pewaris) dengan Tergugat I (Hj. S binti L) dan Tergugat II (Hj. M binti W), dan terbukti bahwa belum pernah ada pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan tersebut di muka, harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian almarhum H.M.A dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi bagian Tergugat I (Hj. S binti L) dan 1/3 (sepertiga) bagian menjadi hak Tergugat II (Hj. Mbinti W).</p>	<p>Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut adalah 1/3 (sepertiga) bagian untuk H.M.A (Pewaris), 1/3 (sepertiga) bagian untuk Hj. S binti L (Tergugat I) dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Hj. Mbinti W (Tergugat II).</p>
Tingkat Banding	<p>Menimbang, bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) KHI telah dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang</p>	<p>Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama tersebut</p>

	hidup lebih lama. Oleh karena itu, harta sengketa angka II harus dibagi antara almarhum H.M.A (pewaris) dengan mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sedang Tergugat I (Hj. S binti L) dan Tergugat II (Hj. M binti W) secara bersama-sama mendapatkan hak $\frac{1}{2}$ bagian, sehingga masing-masing (Tergugat I dan II) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan adanya pembagian ini, maka pembagian obyek sengketa angka II sebagaimana dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan.	adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk H.M.A bin S (Pewaris), $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian secara bersama-sama untuk Hj. S binti L (Tergugat I) dan untuk Hj. M binti W (Tergugat II).
Tingkat Kasasi	Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan <i>Judex Facti</i> /Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi harus ditolak.	Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.
Peninjauan Kembali	Permohonan peninjauan kembali ditolak karena dua alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan. Pertama, bukti yang diajukan berupa keterangan saksi tidak memenuhi kualifikasi sebagai novum menurut ketentuan perundang-undangan. Kedua, tidak terbukti adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya. Oleh karena itu, putusan dinilai telah tepat dan sesuai hukum.	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan deskripsi kasus terkait besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, dapat dipahami bahwa pada akhirnya amar putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah amar putusan pada tingkat banding. Hal ini disebabkan karena upaya hukum lanjutan yang diajukan, baik dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali, seluruhnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian, konsekuensi yuridis dari penolakan tersebut adalah bahwa putusan pada tingkat banding tetap berlaku dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta bersama bagi para pihak. Putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak mengubah substansi amar tingkat banding, melainkan justru menegaskan keberlakuannya. Oleh karena itu, dalam menganalisis besaran bagian harta bersama dalam perkara *a quo*, rujukan utama yang relevan adalah pertimbangan dan amar yang ditetapkan pada tingkat banding.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penentuan Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019

Peter Mahmud Marzuki Berpandangan bahwa untuk memahami *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum yang menentukan suatu putusan, perhatian utama harus diarahkan pada argumentasi hukum yang dikemukakan hakim dalam bagian konsiderannya, yaitu pada bagian “Menimbang”. Dalam bagian tersebut, hakim menguraikan pertimbangan yang bertumpu pada fakta-fakta materiil yang terungkap di persidangan serta relevansinya terhadap norma hukum yang diterapkan.⁹³

Dengan demikian, pada dasarnya suatu fakta yang sama dapat melahirkan dua putusan yang berpotensi berbeda, bahkan bertentangan, bergantung pada konstruksi penalaran hukum dan metode interpretasi yang

⁹³ Nur Ifitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 53.

digunakan hakim dalam mengaitkan fakta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, relasi antara fakta materiil dan pertimbangan yuridis hakim menjadi faktor dalam menentukan arah dan substansi suatu putusan.

Sebagaimana hal tersebut tercermin dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding terkait sengketa kewarisan yang bersumber dari harta bersama dalam perkawinan poligami, yang mana para pihak kemudian menempuh upaya hukum kasasi dan berlanjut hingga tahap peninjauan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019. Meskipun dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, putusan tersebut tetap menandai berakhirnya rangkaian upaya hukum dan mengukuhkan putusan sebelumnya sebagai berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 pada dasarnya dapat ditelaah melalui putusan tingkat banding, mengingat putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, analisis juga perlu memperhatikan putusan tingkat pertama sepanjang pertimbangannya sejalan dan dikuatkan oleh tingkat banding.

Dalam menganalisis pertimbangan tersebut, argumentasi majelis hakim dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pokok isu hukum. Terhadap setiap aspek tersebut, peneliti akan melakukan analisis secara sistematis dan komprehensif guna menelaah rasionalitas serta landasan yuridis yang digunakan dalam merumuskan putusan dimaksud.

1. Analisis Perimbangan Hakim Terkait Kompetensi Absolut dan Relatif

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus. Dalam sistem peradilan di Indonesia, kompetensi ini menentukan lembaga peradilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹⁴ Sedangkan kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial. Dengan demikian, kompetensi ini menentukan pengadilan mana yang berwenang menerima dan memeriksa suatu perkara berdasarkan lokasi atau daerah hukum para pihak.⁹⁵

Dalam putusan tingkat pertama ini, hakim tidak secara eksplisit menguraikan pertimbangan mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Meskipun demikian, secara normatif kewenangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan-perubahannya, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, termasuk sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian. Oleh karena itu, perkara *a quo* secara yuridis termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Adapun dari aspek kompetensi relatif, meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam pertimbangan hukum, penentuan kewenangan telah

⁹⁴ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 11.

⁹⁵ Sutantio dan Oeripkartawinata, 11.

sejalan dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama, yang pada prinsipnya mengatur bahwa gugatan diajukan ke pengadilan sesuai domisili tergugat. Terdapat pengecualian apabila objek sengketa berupa benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah tempat benda tersebut berada. Dikarenakan dalam perkara ini domisili tergugat dan objek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka *a quo* termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

2. Analisis Perimbangan Hakim Terkait Bukti Perkawinan

Aspek ini berkaitan dengan pembuktian keabsahan perkawinan sebagai dasar timbulnya harta bersama. Hakim menilainya melalui alat bukti autentik, seperti akta nikah, serta memastikan bahwa dalam poligami setiap perkawinan dilakukan sesuai prosedur hukum, termasuk adanya izin bila disyaratkan. Keabsahan tersebut menentukan hubungan hukum para pihak dan pengakuan hak atas harta bersama.

Berdasarkan bukti perkawinan yang diajukan oleh Hj. S binti L (istri pertama) yaitu surat Fotokopi Penetapan Pengesahan Nikah Hj. S binti L dengan H.M.A Nomor 126/Pdt.P/2015/PA. Sidrap, majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka dinyatakan telah terbukti bahwa Hj. S binti L (istri pertama) dengan H.M.A. yang menikah pada tanggal 23

Februari 1969 telah terikat dalam perkawinan yang sah hal ini bersesuaian dengan pengakuan para pihak.

Kemudian berdasarkan bukti perkawinan yang diajukan oleh Hj. M binti W (istri kedua) yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 163/KP/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panreng, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, namun para pihak dalam perkara ini telah mengakui adanya hubungan perkawinan tersebut dan diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwasanya antara H.M. A dan Hj. M binti W adalah suami istri.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam kerangka hukum acara perdata, pembuktian mengenai adanya suatu perkawinan tidak semata-mata bergantung pada satu jenis alat bukti, melainkan dapat didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, yakni: (a) bukti surat, yang meliputi akta otentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa, (b) Saksi, (c) Persangkaan, yaitu pendapat atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu tanpa adanya bukti yang kuat atau cukup, (d) pengakuan para pihak atas suatu fakta atau peristiwa hukum, serta (e) Sumpah.⁹⁶

3. Analisis Perimbangan Hakim Terkait Objek Harta Bersama

Hakim berkewajiban mengidentifikasi serta mengklasifikasikan objek sengketa guna menentukan apakah harta yang dipersengketakan

⁹⁶ Yuni Priskila Ginting Ginting dkk., "Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (November 2023): 1153–54, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760>.

termasuk harta bersama atau harta pribadi. Penilaian ini didasarkan pada waktu perolehan harta, sumber perolehan, serta kontribusi para pihak selama berlangsungnya perkawinan.⁹⁷ Dalam konteks poligami, hakim juga harus menelusuri pada fase perkawinan mana harta tersebut diperoleh, mengingat kemungkinan adanya beberapa periode harta bersama antara istri pertama dan istri berikutnya.

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan dalil gugatan para penggugat serta pengakuan para tergugat, objek sengketa II merupakan harta yang diperoleh oleh H.M.A. semasa hidupnya pada saat ia masih berada dalam ikatan perkawinan dengan Hj. M binti W, sekaligus tetap terikat perkawinan dengan Hj. S binti L. Atas dasar fakta tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa perolehan harta tersebut terjadi dalam masa berlangsungnya hubungan perkawinan dengan kedua istri tersebut.

Berdasarkan analisis peneliti, objek sengketa II dalam putusan tersebut tepat dikualifikasikan sebagai harta bersama. Kualifikasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) adalah seluruh harta yang diperoleh, baik secara individual maupun bersama oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang selanjutnya disebut sebagai harta

⁹⁷ Adris Rafi Adji dan Daly Erni, "Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2293.

bersama, tanpa mempertimbangkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.⁹⁸

4. Analisis Perimbangan Hakim Terkait Putusnya Perkawinan (Cerai Hidup/Mati)

Pada prinsipnya, harta bersama baru dapat dibagikan setelah terjadi putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pihak. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, pembagian dilakukan antara mantan suami dan mantan istri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, apabila perkawinan putus karena kematian, terlebih dahulu dilakukan pemisahan harta bersama sebelum dilanjutkan dengan pembagian warisan menurut hukum kewarisan Islam (*faraid*). Dalam konteks poligami, hakim harus secara cermat menentukan tahapan tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih hak antara istri dan para ahli waris lainnya.⁹⁹

Dalam putusan tersebut majlis hakim mempertimbangkan bahwa dalam gugatan para penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa almarhum H.M.A meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dan berdasarkan pengakuan Tergugat I (istri pertama) dan Tergugat II (istri kedua) maka menjadi fakta tetap bahwa H.M.A telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2015 dengan meninggalkan Hj. S binti L (istri pertama), Hj. M binti W (istri kedua).

⁹⁸ Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

⁹⁹ Muttaalliyah, "Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami," 203.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan antara almarhum H.M.A dengan para istrinya berakhir karena kematian pada tanggal 27 Mei 2015. Penetapan ini didasarkan pada dalil gugatan para penggugat yang kemudian diperkuat oleh pengakuan Tergugat I (istri pertama) dan Tergugat II (istri kedua), sehingga fakta mengenai wafatnya H.M.A dinilai sebagai fakta yang tidak lagi dipersengketakan (*undisputed fact*). Dalam perspektif hukum acara perdata, pengakuan para pihak merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap hal yang diakui, sehingga hakim beralasan untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan yang mengikat.

5. Analisis Perimbangan Hakim Terkait Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami

Setelah majelis hakim menelaah aspek pembuktian perkawinan, mengklasifikasikan objek sengketa apakah termasuk harta bersama atau harta pribadi, serta menilai waktu dan sumber perolehan harta tersebut, selanjutnya majelis merumuskan pertimbangan mengenai penetapan besaran pembagian harta bersama.

Dalam pertimbangan mengenai pembagian harta bersama perkawinan poligami, amar yang dijadikan rujukan adalah putusan tingkat banding karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait pokok gugatan dalam konvensi. Namun demikian, perbedaan pendapat muncul dalam hal

penentuan proporsi pembagian terhadap objek sengketa II yang telah terbukti sebagai harta bersama antara almarhum H.M.A dengan Hj. S binti L (istri pertama) dan Hj. M binti W (istri kedua).

Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi cerai mati, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Berdasarkan ketentuan tersebut, objek sengketa II dibagi dengan komposisi 1/2 bagian menjadi hak almarhum H.M.A, sedangkan 1/2 bagian sisanya menjadi hak kedua istri secara bersama-sama. Dengan demikian, masing-masing istri memperoleh 1/4 bagian. Konsekuensinya, pembagian objek sengketa II sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak tepat dan karenanya harus dibatalkan.

Menurut analisis peneliti, penerapan pasal 96 ayat 1 KHI dalam konteks pembagian harta bersama pada perkawinan poligami menimbulkan persoalan interpretatif. Rumusan mengenai “pasangan yang hidup lebih lama” sebagaimana tercantum dalam norma tersebut cenderung kurang memberikan kejelasan apabila dihadapkan pada situasi di mana pewaris memiliki lebih dari satu istri. Dalam kondisi poligami, frasa tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, karena tidak secara rinci menjelaskan pasangan mana yang dimaksud atau bagaimana kedudukan masing-masing istri ditentukan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahadi, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami,” 93.

Apabila ditelaah dari sudut metodologis, ketentuan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami dengan mempertimbangkan dinamika historis dan sosiologis dalam suatu perkawinan. Dalam perkawinan monogami, maupun dalam poligami terhadap istri yang lebih dahulu menikah, pihak tersebut pada umumnya telah berperan sejak awal dalam membangun dan mempertahankan kehidupan rumah tangga, termasuk menghadapi fase-fase awal yang penuh tantangan dalam merintis kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian harta bersama, pemberian setengah bagian kepada salah satu pihak dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan pengorbanan yang telah diberikan sejak awal perkawinan. Terlebih lagi, apabila setelah perjalanan panjang membangun stabilitas ekonomi keluarga, suami kemudian memilih untuk berpoligami, maka penyamaan perlakuan hukum antara istri pertama dengan istri berikutnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Pertimbangan ini relevan tidak hanya dalam konteks cerai mati, tetapi juga dalam hal perceraian hidup, sehingga prinsip keadilan tetap menjadi landasan dalam menentukan proporsi pembagian harta bersama.¹⁰¹

Berdasarkan berbagai analisis terhadap pertimbangan hakim yang telah diuraikan, menurut pandangan peneliti aspek pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami masih memerlukan penelaahan yang lebih mendalam.

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 161.

Pertimbangan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan norma, sehingga masih terbuka ruang untuk evaluasi kritis.

Pengaturan mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diuraikan secara terperinci dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, penjabaran yang lebih operasional dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, sebagaimana termuat dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pedoman tersebut memberikan arahan teknis bagi hakim dalam menerapkan ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama, termasuk dalam konteks poligami.

Ketentuan tersebut tercantum dalam bagian Teknis Peradilan, tepatnya pada huruf B mengenai Pedoman Beracara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Nomor 2 tentang Pedoman Khusus, huruf a tentang Hukum Keluarga, khususnya pada poin pertama yang mengatur tentang Izin Poligami. Untuk mempermudah memahami terhadap ketentuan tersebut, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Rumus Pembagian Harta Bersama

Status Perkawinan	Pihak	Rumus Pebagian Harta	Keterangan
Monogami	Suami	1/2	Dibagi sama rata
	Istri	1/2	
Poligami 2 Istri	Suami	1/3	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri 1 kemudian membaginya 1/3
	Istri ke-1	1/3	
	Istri ke-2	1/3	
	Suami	1/4	

Poligami 3 Istri	Istri ke-1	1/4	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1 dan ke-2 kemudian membaginya 1/4
	Istri ke-2	1/4	
	Istri ke-3	1/4	
Poligami 4 Istri	Suami	1/5	Menetapkan terlebih dahulu bagian harta dari istri ke-1, ke-2 dan ke-3 kemudian membaginya 1/5
	Istri ke-1	1/5	
	Istri ke-2	1/5	
	Istri ke-3	1/5	
	Istri ke-4	1/5	

Secara normatif, ketiga instrumen hukum yang mengatur pembagian harta bersama tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan satu sama lain, justru aturan tersebut (Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) memiliki keterkaitan yang sistematis dan saling melengkapi dalam mengatur mekanisme pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Harmonisasi ini mencerminkan konsistensi kerangka hukum yang menjadi landasan bagi praktik peradilan agama.¹⁰²

Menurut pandangan peneliti, pertimbangan hakim menggunakan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar dalam menentukan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada perkara tersebut dinilai kurang tepat. Hal ini disebabkan ketentuan dalam pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas dan konkrit, sehingga berpotensi menimbulkan beragam penafsiran. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang lebih spesifik mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

¹⁰² Jabbar, "Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami," 66.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 berupa Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, telah memberikan pedoman mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Pedoman memiliki daya ikat secara internal bagi Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan yang berada di bawah kewenangannya, sebagaimana dalam hal menimbang poin (e) pada KMA/032/SK/IV/2006 yang berbunyi “Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.”

Pelaksanaan hakim dalam mengisi sebuah kekosongan hukum tersebut disebut dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum merupakan kebutuhan mendasar sekaligus solusi nyata atas persoalan kekosongan norma sehingga hukum menjadi hidup dan terus beradaptasi. Dalam praktiknya, metode penemuan hukum beragam. Adapun teori penemuan hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:¹⁰³

1. Metode Interpretasi

¹⁰³ Moh Aqil Musthofa, “Filsafat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 52, no. 1 (April 2018): 120, <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.498>.

Metode ini diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang sebenarnya telah memiliki dasar hukum, namun ketentuan yang ada masih belum jelas sehingga memerlukan penafsiran seperti penafsiran gramatikal, historis, sistematis, atau teleologis-sosiologis, guna menemukan maksud sebenarnya dari suatu ketentuan.¹⁰⁴

2. Metode Argumentasi

Metode ini diterapkan ketika aturan hukumnya ada tetapi tidak lengkap, diperlukan penggunaan argumentasi atau penalaran hukum untuk melengkapinya.

3. Metode Penemuan Hukum Bebas

Metode ini digunakan untuk menghadapi peristiwa yang belum memiliki pengaturan hukum, sehingga diperlukan pembentukan konsep atau pengertian hukum baru. Dalam penerapannya, hakim tidak semata-mata berpegang pada teks hukum, melainkan menjadikan teks tersebut sebagai sarana untuk menemukan solusi atas peristiwa konkret yang dihadapi melalui konstruksi hukum, misalnya dengan argumentasi analogi (*argumentum per analogiam*) atau penyempitan hukum (*rechtsverfijning*).¹⁰⁵

Peneliti menganalisis bahwasanya SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 berupa Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang PPTA Peradilan Agama merupakan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berfungsi mengisi kekosongan hukum, salah satunya terkait masalah pembagian

¹⁰⁴ Irwan Triadi Reviana Mutiara Indah, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025): 2, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17333088>.

¹⁰⁵ Reviana Mutiara Indah, 2.

harta bersama pada perkawinan poligami. Dalam konteks ini, metode yang digunakan adalah metode penemuan hukum bebas melalui sebuah konstruksi hukum terhadap peristiwa yang belum memiliki aturan hukum.

Sedangkan dalam penelitian ini, pertimbangan hakim yang mendasarkan pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, jika dianalisis menggunakan Teori Penemuan Hukum Sudikno Mertokusumo, lebih menggunakan metode interpretasi melalui penafsiran gramatikal (bahasa) yaitu penafsiran yang menitikberatkan pada kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek. Hal tersebut terlihat dari penggunaan frasa “Apabila terjadi cerai mati,...” pada Pasal 96 ayat 1 KHI yang dikaitkan dengan peristiwa meninggalnya suami sebagai penyebab pembagian harta bersama. Akan tetapi Pasal 96 ayat 1 KHI ini mengandung ketidakjelasan apakah dimaksudkan untuk konteks perkawinan monogami atau poligami, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam memahaminya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpandangan bahwa Besaran pembagian harta bersama dalam putusan tersebut tidak didasarkan pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang PPTA Peradilan Agama karena adanya perbedaan pendekatan dalam metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh hakim. Hakim dalam perkara ini lebih memilih menggunakan metode interpretasi gramatikal terhadap Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan menitikberatkan pada aspek kebahasaan terkait peristiwa "cerai mati"

sebagai dasar pembagian harta. Padahal, Pasal 96 ayat 1 KHI tersebut bersifat umum dan multitafsir karena tidak memberikan kejelasan spesifik mengenai konteks perkawinan poligami. Sebaliknya, hakim mengabaikan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang PPTA Peradilan Agama yang sebenarnya merupakan hasil penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang berfungsi mengisi kekosongan hukum dengan aturan yang lebih rinci, konkret, dan proporsional untuk kasus poligami. Akibatnya, pilihan hakim untuk tetap menggunakan norma yang umum dan tekstual apakah telah mengakomodasi atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

C. Analisis Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 Perpektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiga nilai dasar atau ide pokok dalam hukum yang kedudukannya dapat disamakan dengan asas-asas hukum.¹⁰⁶ Dalam konteks peradilan, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, karena hakim berkewajiban memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum. Di samping itu, putusan juga harus mencerminkan nilai keadilan serta bersifat objektif dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Oleh sebab itu, putusan pengadilan yang ideal adalah putusan

¹⁰⁶ Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 107.

yang mampu mewujudkan keseimbangan secara proporsional antara nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁰⁷

Dalam sistem hukum, putusan pengadilan merupakan bagian dari hukum itu sendiri. Pada sistem hukum *Common Law*, putusan hakim memiliki kedudukan sebagai preseden yang menjadi rujukan bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa, sehingga putusan tersebut pada dasarnya dipandang sebagai hukum.

Sementara itu, dalam sistem hukum *Civil Law*, putusan pengadilan juga memiliki kedudukan penting, terutama karena bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, putusan hakim dalam sistem *Civil Law* juga dapat berfungsi sebagai Yurisprudensi.¹⁰⁸

Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum pada dasarnya harus mencerminkan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas suatu putusan hukum. Dalam hal ini, menarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 yang berkaitan dengan penentuan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Permasalahan ini pada dasarnya belum diatur secara rinci dalam hukum positif, namun telah diakomodasi dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang dituangkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

¹⁰⁷ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 21.

¹⁰⁸ Iwan Kartiwan, "Aspek Hukum Putusan Izin Poligami | Oleh : M. Khusnul Khuluq Hakim (7/2)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 7 Februari 2023, 1–2, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/aspek-hukum-putusan-izin-poligami-oleh-m-khusnul-khuluq-hakim-7-2>.

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, yang memiliki daya ikat secara internal bagi Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya.

Meskipun demikian, dalam putusan tersebut hakim tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada aturan tersebut, melainkan mendasarkan pada Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang oleh peneliti dinilai kurang tepat karena ketentuan tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas dan konkret, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran.

Berikut pemaparan hasil analisis peneliti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 yang berkaitan dengan penentuan besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

1. Keadilan Hukum

Sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, penetapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dilakukan dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dengan kedua istri dibagi menjadi dua bagian. Setengah bagian pertama menjadi hak suami yang kemudian masuk sebagai harta peninggalan (*tirkah*), sedangkan setengah bagian lainnya dibagikan secara bersama kepada kedua istri sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 3 Besaran Pembagian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019

Pihak	Status	Pembagian	Harta Bersama	
H.M.A	Suami	1/2	Objek Sengketa II berupa sebidang tanah perumahan yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang diporeleh suami dalam perkawinan bersama kedua istrinya	
Hj. S binti L	Istri pertama	1/2		1/4
Hj. M binti W	Istri kedua			1/4

Dalam putusan tersebut tampak adanya perbedaan besaran harta bersama yang diterima antara pihak suami dan para istri. Bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*) pada dasarnya mengharapkan putusan hakim yang profesional serta didukung oleh integritas moral yang tinggi dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Harapan tersebut bertujuan agar putusan yang dihasilkan tidak semata-mata berorientasi pada aspek formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).¹⁰⁹

Dalam konsep keadilan yang digagas oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga indikator utama yang digunakan untuk menilai keadilan. *Pertama*, keadilan dipahami sebagai suatu kebajikan sekaligus kualitas pribadi manusia yang mencerminkan nilai-nilai moral. Keadilan yang bersifat subjektif yang sebagai bentuk keadilan sekunder, tampak dalam kesungguhan individu untuk mencari kebenaran yang tidak semata-mata didasarkan pada perasaan, tetapi diarahkan pada kebenaran yang hakiki. Upaya tersebut pada

¹⁰⁹ Bambang Suyitno, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 2.

akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan objektif sebagai bentuk keadilan yang utama.¹¹⁰

Menurut analisis peneliti, putusan ini mencerminkan kualitas pribadi hakim yang memandang dari sisi kontribusi ekonomi, yang mana suami dipandang sebagai sosok yang sangat andil dalam kedua perkawinan tersebut. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang istri, pembagian ini bisa dianggap mencederai kualitas moral apabila terabaikannya kontribusi istri baik domestik maupun finansial. Secara moral, memberikan bagian yang lebih kecil kepada para istri daripada suami dapat menciptakan ketimpangan nilai, karena antara suami dan para istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Apabila dalam putusan ini mengacu pada kebaikan moral, maka seharusnya besaran harta mencerminkan pengorbanan masing-masing individu. Oleh karena itu, putusan ini secara moral terasa tidak adil bagi para istri.

Kedua, keadilan menjadi tolak ukur dari hukum positif dan cita hukum. Dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami dinilai belum mencerminkan nilai keadilan, karena lebih berfokus pada dasar normatif yaitu Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, menurut analisis peneliti, penggunaan ketentuan tersebut dinilai kurang tepat, karena pengaturan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami telah dijabarkan lebih rinci dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

¹¹⁰ Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 73.

Administrasi Peradilan Agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya hadir sebagai jawaban konstruksi dan penjelasan atas norma dalam Kompilasi Hukum Islam yang masih bersifat umum dan kurang tegas, sehingga seharusnya dapat dijadikan rujukan yang lebih relevan dalam menentukan pembagian harta bersama secara proporsional.

Ketiga, esensi keadilan terletak pada prinsip kesetaraan. Dalam hal ini keadilan terbagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Adapun analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan keadilan komutatif dan keadilan distributif. Dari sudut pandang komutatif, penetapan bagian suami sebesar 50% yang lebih besar dibandingkan bagian masing-masing istri (25%) dapat dipandang tidak mencerminkan prinsip kesetaraan hak individu atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini dikarenakan mengabaikan kontribusi para istri yang dilakukan selama perkawinannya, dan pada dasarnya antara suami dan istri memiliki prinsip kesetaraan sebagaimana dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Namun, apabila dilihat dari perspektif keadilan distributif, putusan ini cenderung mengarah pada pendekatan keadilan distributif yang bersifat pragmatis. Dalam hal ini, suami dipandang sebagai pihak sentral yang menghubungkan dua rumah tangga, sehingga secara distributif diberikan bagian sebesar 50% sebagai bentuk representasi atas kepemilikannya

terhadap keseluruhan harta yang diperoleh selama masa hidupnya. Namun, keadilan distributif bagi para istri, putusan ini mengasumsikan bahwa kontribusi dua orang istri secara kolektif hanya setara dengan satu orang suami, yang dalam analisis kritis Radbruch, bisa dianggap sebagai kegagalan atau ketidakadilan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan jasa individu.

Berdasarkan analisis terhadap tiga indikator keadilan Gustav Radbruch, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 secara *moral justice*, *legal justice*, dan *sosial justice* belum sepenuhnya mencerminkan keadilan hukum. *Pertama*, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai kebaikan karena cenderung mengesampingkan kontribusi para istri, baik dalam ranah domestik maupun ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak istri. *Kedua*, hakim memang berpegang pada dasar normatif berupa Kompilasi Hukum Islam, namun belum mempertimbangkan secara optimal ketentuan yang lebih rinci dalam Buku II PPTA Peradilan Agama yang berpotensi mewujudkan pembagian yang lebih adil dan proporsional. *Ketiga*, terlihat adanya tarik-menarik antara keadilan komutatif dan distributif; di satu sisi pembagian yang memberikan porsi 50% kepada suami mengabaikan kesetaraan hak individual, sementara di sisi lain, pendekatan distributif yang digunakan cenderung bersifat pragmatis dan terpusat, sehingga mengurangi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing istri. Dengan demikian, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa putusan ini masih belum sepenuhnya

mampu mewujudkan keadilan, khususnya bagi para istri dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

2. Kemanfaatan Hukum

Setiap individu menjadikan hukum sebagai solusi untuk menemukan jalan keluar dan mencapai kebahagiaan. Kemanfaatan hukum dalam ranah peradilan dinilai dari sejauh mana putusan memberikan dampak positif, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat secara luas. Hukum seharusnya berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar menjadi instrumen kekuasaan semata. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memiliki tingkat efektivitas. Suatu hukum dikatakan efektif apabila mudah dipahami oleh masyarakat, dapat diterapkan dalam praktik, serta memperoleh penerimaan secara sosial dari masyarakat yang menjadi objek pengaturannya.¹¹¹

Indikator kemanfaatan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 idealnya harus mencerminkan nilai kebahagiaan dan kepuasan bagi para pihak serta masyarakat. Dalam konteks perkara ini, penetapan 50% bagian harta bersama sebagai harta peninggalan (*tirkah*) suami meskipun pewaris tidak memiliki keturunan, memiliki manfaat dalam kerangka hukum kewarisan. Besaran tersebut secara otomatis memperlebar akses distribusi waris kepada ahli waris ashabah atau kerabat sedarah, yang

¹¹¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 139–42.

dalam putusan ini lebih memberikan keuntungan bagi para Penggugat Konvensi, yakni SA bin Sy (Keponakan Pewaris), ANS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris), dan MS binti Su (Cucu Keponakan Pewaris). Dengan demikian, penerapan porsi setengah bagian untuk suami terbukti lebih memberikan kemanfaatan ekonomi bagi ahli waris dibandingkan jika hakim menggunakan formulasi pembagian dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (PPTA) Peradilan Agama.

Namun demikian, putusan ini juga menimbulkan pihak yang dirugikan yakni para istri. Dalam situasi tidak adanya anak, penetapan bagian suami sebesar 50% yang lebih besar dibandingkan bagian istri sebesar 25% dapat dipandang kurang memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan para istri yang ditinggalkan. Ketiadaan anak sebagai penopang ekonomi di masa mendatang justru menempatkan para istri pada posisi yang lebih membutuhkan jaminan finansial dari harta bersama tersebut. Dalam konteks ini, orientasi kemanfaatan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim tampak lebih menitikberatkan pada kemanfaatan yang bersifat struktural yakni menjaga konsistensi sistem kewarisan, dibandingkan dengan kemanfaatan yang bersifat individual khususnya terkait perlindungan kesejahteraan para istri.

Secara komprehensif, Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 menunjukkan orientasi kemanfaatan yang lebih menitikberatkan pada kepentingan ahli waris sedarah (*ashabah*) dibandingkan proteksi kesejahteraan bagi para istri. Implementasi pembagian

ini memberikan keuntungan ekonomis yang lebih luas bagi struktur kekeluargaan pewaris, namun di sisi lain mengurangi hak penguasaan harta bagi janda yang ditinggalkan. Jika ditinjau dari perspektif Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum yang ideal tidak sepatutnya hanya terpaku pada kemanfaatan bagi subjek hukum tertentu secara individual, melainkan harus mampu menyeimbangkan kepentingan sosial yang lebih luas.¹¹²

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi di mana norma maupun putusan hakim berlandaskan pada aturan yang tegas, konsisten, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta terhindar dari intervensi subjektivitas.¹¹³ Dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 dengan menggunakan perspektif kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat empat indikator utama yang dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

Pertama, hukum itu positif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Gustav menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan agar hukum bersifat positif, yakni berlaku secara pasti. Hal ini mengandung makna bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma-norma yang telah ditetapkan dan diterapkan dalam praktik, serta menyangkut substansi dari norma tersebut agar dapat dilaksanakan secara jelas dan konsisten dalam

¹¹² Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" *Jatiswara* 36, no. 3 (2021): 328.

¹¹³ Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB.'"

realitas.¹¹⁴ Hukum positif yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan ikhtiar manusia untuk mengkonkretkan nilai keadilan ke dalam rumusan yang tertulis, bersifat tetap, dan mengikat, sehingga mampu menciptakan ketertiban yang memiliki legitimasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam putusan ini, hakim memilih menggunakan Pasal 96 ayat 1 KHI sebagai dasar pertimbangan, meskipun secara substansi ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengaturnya. Di sisi lain, SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (Buku II PPTA Peradilan Agama) sebagai konstruksi hukum atas kekosongan norma dalam KHI dan memiliki relevansi yang lebih spesifik terhadap perkara yang dihadapi justru tidak dijadikan sebagai rujukan

Secara hierarkis, KHI memang memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai hukum materiil, sehingga penggunaannya dapat dipandang memenuhi unsur positivitas hukum. Namun, pengabaian terhadap aturan yang lebih rinci dan operasional, seperti Buku II PPTA Peradilan Agama, justru menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Akibatnya, nilai kepastian hukum menjadi kurang terpenuhi, karena tidak adanya keseragaman dalam putusan-putusan terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

Menurut pandangan peneliti, hakim seharusnya menerapkan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jika hakim hanya menggunakan tafsir bahasa atas pasal yang umum (gramatikal) dan mengabaikan aturan yang

¹¹⁴ Radbruch dan Kim, *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*, 138.

lebih khusus dan rinci, maka putusan tersebut dianggap gagal dalam memberikan kepastian hukum.

Kedua, Hukum positif harus bersifat tetap dan tidak mudah diubah-ubah. Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam penerapan aturan yang telah ada. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan dalam Buku II PPTA Peradilan Agama yang menunjukkan adanya fleksibilitas yang berlebihan dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Jika hakim dengan mudah menyimpangi pedoman teknis yang sudah mengikat tanpa argumen *rechtsvinding* yang sangat mendesak, maka akibatnya kewibawaan hukum positif menjadi rapuh dan terjadi perbedaan pola pembagian harta bersama dalam perkara serupa, yang pada akhirnya melemahkan prinsip kepastian hukum itu sendiri.

Ketiga, Hukum harus didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan pada nilai atau penilaian subjektif seperti itikad baik atau norma kesopanan. Fakta dalam putusan ini menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi adalah bersifat poligami dan tidak terdapat keturunan sama sekali. Kondisi ini semestinya menjadi dasar penting dalam menentukan pembagian harta bersama, mengingat para istri berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi. Namun, penetapan bagian suami sebesar 50% yang kemudian dikategorikan sebagai harta peninggalan (*tirkah*) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih berorientasi pada konstruksi normatif kewarisan

daripada kondisi faktual para istri. Dengan demikian, terdapat ketidakseimbangan antara fakta sosial yang ada dengan hasil putusan.

Keempat, Fakta hukum perlu dirumuskan secara tegas dan jelas agar tidak menimbulkan beragam penafsiran serta mudah diterapkan. Kepastian hukum bukan hanya soal adanya undang-undang, tetapi juga soal ketegasan rumusan.¹¹⁵ Jika suatu fakta hukum atau norma dirumuskan secara kabur, maka hukum tersebut gagal memberikan panduan perilaku dan justru memicu subjektivitas hakim.

Dalam putusan ini, hakim menjadikan Pasal 96 ayat 1 KHI yang berbunyi “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” sebagai acuan dalam pertimbangan besaran pembagian harta bersama pada perkawinan poligami. Menurut pandangan peneliti, secara tekstual pasal ini dirumuskan dalam kondisi perkawinan monogami. Penggunaan frasa "separuh" mengasumsikan hanya ada satu istri. Ketika fakta hukumnya adalah perkawinan poligami, pasal ini kehilangan ketegasannya dikarenakan fakta hukum poligami tidak dirumuskan secara khusus dalam pasal tersebut sehingga muncul beragam penafsiran: Apakah "separuh" itu untuk seluruh istri secara kolektif, atau masing-masing istri mendapat porsi yang berbeda berdasarkan durasi pernikahan?.

Ketidaktegasan dalam Pasal 96 ayat 1 KHI ini berujung pada pengabaian terhadap Buku II PPTA Peradilan Agama yang sebenarnya lebih

¹¹⁵ Muh. Afif Mahfud, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, t.t.), 45.

operasional dan presisi. Akibatnya, putusan ini gagal memenuhi standar kepastian hukum yang mensyaratkan bahwa setiap norma harus dirumuskan secara tegas dan jelas guna menghindari kekeliruan pemaknaan dan menjamin kemudahan penerapan hukum yang seragam bagi masyarakat.

Berikut ini peneliti sajikan tabel terkait analisis besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019 perpektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch untuk mempermudah dalam memahami uraian analisis yang telah dipaparkan di atas.

**Tabel 4. 4 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019
Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch**

Tujuan Hukum	Analisis Besaran Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/Ag/2019
Keadilan	Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019, baik dari aspek <i>moral justice</i> , <i>legal justice</i> , maupun <i>social justice</i> , belum sepenuhnya mencerminkan keadilan hukum. Hal ini terlihat dari belum terwujudnya nilai kebaikan secara optimal karena putusan tersebut cenderung mengabaikan kontribusi para istri, baik dalam ranah domestik maupun ekonomi, sehingga menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak istri. Di samping itu, meskipun hakim telah mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan normatif, namun belum mempertimbangkan secara maksimal ketentuan yang lebih rinci dalam Buku II PPTA Peradilan Agama yang berpotensi menghasilkan pembagian yang lebih adil dan proporsional. Kemudian adanya ketegangan antara keadilan komutatif dan distributif, di mana pemberian porsi sebesar 50% kepada suami di satu sisi mengabaikan prinsip kesetaraan hak individual, sementara di sisi lain pendekatan distributif yang digunakan cenderung bersifat pragmatis dan terpusat, sehingga kurang memberikan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing istri. Dengan demikian, ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan, khususnya bagi para istri dalam pembagian harta bersama pada perkawinan poligami.

Kemanfaatan	Kemanfaatan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 pada dasarnya tercermin dari penetapan 50% harta bersama sebagai harta peninggalan (<i>tirkah</i>) suami yang, meskipun tanpa adanya keturunan, memperluas distribusi waris kepada ahli waris ashabah dan memberikan keuntungan lebih besar bagi para Penggugat Konvensi. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi para istri, karena dalam kondisi tidak adanya anak, mereka justru lebih membutuhkan jaminan ekonomi, sementara bagian yang diterima lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada aspek struktural dalam sistem kewarisan, dibandingkan dengan kemanfaatan individual yang berfokus pada perlindungan kesejahteraan para istri.
Kepastian	Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 menunjukkan belum terpenuhinya empat indikator utama kepastian hukum secara optimal. Dari aspek positivitas hukum, hakim memang menggunakan Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar normatif, namun mengabaikan Buku II PPTA Peradilan Agama yang justru lebih spesifik dan operasional, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dan mengabaikan prinsip <i>lex specialis derogat legi generali</i> . Dari sisi konsistensi, penyimpangan terhadap pedoman yang telah ada menunjukkan fleksibilitas berlebihan dalam penerapan hukum yang berpotensi melemahkan kewibawaan hukum positif. Selanjutnya, dari aspek berbasis fakta, putusan ini kurang mempertimbangkan kondisi faktual bahwa perkawinan bersifat poligami tanpa keturunan yang seharusnya menjadi dasar dalam melindungi kepentingan ekonomi para istri. Terakhir, dari segi kejelasan rumusan norma, penggunaan Pasal 96 ayat 1 KHI yang secara tekstual ditujukan untuk perkawinan monogami menimbulkan multitafsir dalam konteks poligami, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan mengabaikan aturan yang lebih tegas, rinci, serta aplikatif dalam Buku II PPTA Peradilan Agama.

Menurut Gustav Radbruch, pencapaian tujuan hukum bergantung pada tiga nilai dasar yang kerap saling bertentangan, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas dalam penerapannya. Dalam pandangannya, keadilan harus ditempatkan sebagai

prioritas utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum, sehingga apabila terjadi konflik di antara ketiganya, maka nilai yang lebih rendah dapat dikorbankan demi tercapainya nilai yang lebih tinggi.

Analisis peneliti terhadap besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch menunjukkan adanya pergeseran orientasi tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, di mana aspek kemanfaatan struktural lebih diutamakan dibandingkan keadilan dan kepastian hukum. Dari sisi keadilan, putusan ini dinilai belum optimal karena menimbulkan ketimpangan dan kurang melindungi kepentingan para istri. Dalam aspek kemanfaatan, hakim lebih menitikberatkan pada keuntungan kolektif bagi ahli waris ashabah yakni para Penggugat Konvensi, namun mengabaikan kesejahteraan individual para istri yang tidak memiliki anak. Sementara itu, dari segi kepastian hukum, putusan ini lemah karena mengesampingkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dengan tidak menggunakan Buku II PPTA Peradilan Agama yang lebih spesifik, sehingga secara keseluruhan belum mencerminkan hierarki ideal dari tujuan hukum Radbruch.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Atas dasar deskripsi kasus Terkait Besaran Bagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 dan hasil analisis peneliti menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 mengenai besaran pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami belum sepenuhnya mencerminkan kejelasan, ketegasan, dan ketepatan dalam penerapan norma hukum. Tidak digunakannya Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 dalam putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan mendasar dalam pendekatan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dipilih oleh hakim. Dalam perkara ini, hakim lebih menitikberatkan pada metode interpretasi gramatikal terhadap Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan fokus pada frasa “cerai mati”, yang mana ketentuan tersebut bersifat umum, multitafsir, dan tidak secara spesifik mengatur konteks poligami. Di sisi lain, hakim tidak menjadikan Buku II PPTA Peradilan Agama sebagai rujukan, padahal secara substantif merupakan hasil penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum yang dirancang untuk mengisi kekosongan norma dengan pengaturan yang lebih rinci, konkret, dan proporsional.

2. Berdasarkan analisis peneliti bahwasanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 PK/AG/2019 belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Dari sisi keadilan, putusan ini masih menimbulkan ketimpangan karena kurang mengakomodasi kontribusi dan perlindungan terhadap para istri, serta menunjukkan ketegangan antara keadilan komutatif dan distributif. Dalam aspek kemanfaatan, hakim lebih mengutamakan kemanfaatan struktural bagi ahli waris ashabah dibandingkan kemanfaatan individual bagi para istri yang secara faktual lebih membutuhkan jaminan ekonomi. Sementara itu, dari segi kepastian hukum, putusan ini belum optimal karena mengabaikan aturan yang lebih spesifik dalam Buku II PPTA Peradilan Agama, sehingga menimbulkan inkonsistensi, multitafsir, dan melemahkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang lebih menitikberatkan pada kemanfaatan struktural, namun belum mampu memenuhi hierarki ideal tujuan hukum Radbruch yang seharusnya mengutamakan keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

1. Bagi Hakim

Hakim diharapkan diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis dapat mengintegrasikan secara seimbang tiga tujuan hukum Radbruch dengan lebih mengutamakan keadilan substantif, khususnya

perlindungan terhadap istri dalam kondisi rentan. Kemudian agar hakim secara konsisten merujuk pada Buku II PPTA Peradilan Agama sebagai aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dan operasional. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir yang muncul dari penggunaan Pasal 96 ayat 1 KHI yang bersifat umum.

2. Bagi Mahkamah Agung

Perlu adanya penegasan kembali mengenai sifat mengikat secara internal dari SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (Buku II PPTA) atau bahkan peningkatan status normatif agar memiliki daya ikat yang lebih kuat dan mampu mencegah terjadinya disparitas putusan sehingga aspek kepastian hukum dapat terjaga.

3. Bagi Pembentuk Hukum

Khususnya dalam pengembangan Kompilasi Hukum Islam, diperlukan perumusan norma yang lebih rinci, tegas, dan eksplisit mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami guna menghindari kekosongan hukum dan multitafsir.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan kajian dengan pendekatan komparatif maupun empiris guna menilai dampak putusan terhadap kesejahteraan para pihak, terutama perempuan, sehingga dapat dirumuskan model pembagian yang lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan dinamika sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Adji, Adris Rafi, dan Daly Erni. “Pengaturan Hukum Harta Bersama Dalam Putusan Perceraian.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021).
- Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati. “Tujuan, Fungsi dan Kedudukam Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 2, no. 2 (2024).
- Ahadi, Sofwan. “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami.” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014).
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Anshary, M. *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Ariawan, I. gusti Ketut. “Metode Penelitian Hukum Normatif.” *Kerta Widya Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2013).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bisri, Hasan. *Metode Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Bogor: Kencana, 2003.
- Departemmen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Depri Liber Sonata. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Doi, Abdurrahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Fitrianti, Desi. “Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.” *Jurnal Intelektualita*, no. 1 (2017).

- Friedman, W. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ginting, Yuni Priskila Ginting, Alesha Arundati, Angelica Caesar Budianto, Evelyn Demorin Simatupang, Fadhil Ramdani Nurandika, Lyviani Claudine Sam, Muhammad Rafif, dan Nathania Boe. “Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan.” *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (November 2023): 1126–36. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760>.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Al-qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989*. Jakarta: Cambridge University Press, 2007.
- Hasbi, Halid, dan Sahrudin Sahrudin. “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama dan Warisan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0877/Pdt.G.2013/PA.SEL).” *Private Law* 1, no. 2 (2021): 251–60. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.270>.
- Hidayatullah, Muhammad Yogie, dan Ahsin Dinal Mustafa. “Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (Maret 2024): 48–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i1.6482>.
- H.R., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2025.
- Humairah. “Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.” *ASA: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (Agustus 2024): 45–62. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.112>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Baayumedia Publishing, 2006.
- Imran, Muhammad Kamran. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian.” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 16–35. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.328>.

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017).
- Jabbar, Sinatrya Abdul. "Konstruksi Hukum Aturan Pembagian Harta Bersama Keluarga Poligami." Masters Thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Jamilah, Risti, Alif Pasah Fachrudin, dan Hulaiva Pary. "Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Iqtishad Sharia* 2, no. 2 (2024).
- Kartiwan, Iwan. "Aspek Hukum Putusan Izin Poligami | Oleh : M. Khusnul Khuluq Hakim (7/2)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 7 Februari 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/aspek-hukum-putusan-izin-poligami-oleh-m-khusnul-khuluq-hakim-7-2>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Banten: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2012.
- KPU Kab-Jayawijaya. "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif Dan Moralitas Kemanusiaan." KPU KAB-JAYAWIJAYA - Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch: Antara Hukum Positif Dan Moralitas Kemanusiaan, 11 November 2025. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_teorikeadilanmenurutgustavradsbruchantara hukumpositifdanmoralitaskemanusiaan.
- Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, t.t.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- "Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia." *Advokat Konstitusi*, t.t. Diakses 12 Maret 2026. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 11. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moeleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Musthofa, Moh Aqil. "Filsafat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52, no. 1 (April 2018): 103–32. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.498>.
- Muttaalliyah, Putri. "Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami." *Privat Law Volume* 10, no. 2 (2022).
- Nasihuddin, Abdul Aziz, dan dkk. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024.
- Oran, Daniel. *Oran's Dictionary of The Law*. New York: Delmar Cengage Learning, 2008.
- "Pengadilan Agama Dabo Singkep." Diakses 4 November 2025. <https://www.padabosingkep.go.id/index.php/tentang-pengadilan/91-yurisprudensi>.
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. "Pengadilan Agama Bojonegoro Sebagai Subyek Hukum Dari Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia." 17 Juli 2024. <https://pta-surabaya.go.id/main/berita/content/44/pengadilan-agama-bojonegoro-sebagai-subyek-hukum-dari-kebijakan-mahkamah-agung-republik-indonesia->.
- Prasetya, Falah Andrean, Dian Septiandani, dan Dhian Indah Astanti. "Pelaksanaan Poligami Dan Pembagian Harta Bersama dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Semarang Law Review (SLR)* 4, no. 2 (2023): 123–32. <https://doi.org/10.26623/slr.v4i2.7769>.
- Radbruch, Gustav, dan So Woong Kim. *Legal Philosophy By Gustav Radbruch 1932*. Korea: Sam Young Sa, 2021.
- Rahardjo, Sutjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Rahman, Fazlur. *Mayor Themes of The Qur'an. Penerjemah Anas Mahyuddin. Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rahman, Sufirman, Nurul Qamar, dan Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 104–18. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.60>.
- Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17333088>.

- Ridwan. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Rochaeti, Etty. “Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 2 (2013).
- Rofi’i, Hilmi Yusron. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” Masters Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB.’” *Jatiswara* 36, no. 3 (2021).
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku*. Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- . *Tafsir Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sidharta, Arief. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Sitorus, Syahrul. “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Hikmah* 15, no. 1 (2018).
- “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.” 2 Maret 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2156-catat-permohonan-kasasi-yang-dikabulkan-hanya-11-92>.
- Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Supriyono. “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Fenomena*, no. 2 (2016). <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Sutantio, Ny. Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Suyitno, Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Swantoro, Herri. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia, cet. 5*. Jakarta: UI Press, 1986.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moch Rizki Fadlillah
 NIM : 240201210032
 Alamat : Jalan Raya Klakah No. 223 RT
 01/RW 04 Desa Mlawang, Kec.
 Klakah, Kab. Lumajang, Jawa
 Timur
 TTL : Lumajang, 30 Agustus 2002
 No. HP : 089504133621
 Email : rizki.muhammadf35@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Dharma Wanita Klakah	2007-2009
SDN Klakah 01	2009-2015
MTsN 1 Lumajang	2015-2018
MAN 1 Jember	2018-2021
Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025
Strata 2 (S2) Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2024-2026 (<i>Fasttrack</i>)

Riwayat Organisasi

Pengurus PMII Rayon 'Radikal' Al-Faruq	2022-2023
Pengurus HIMALAYA (Himpunan Mahasiswa Lumajang Jaya)	2023-2024
Ketua Umum HIMALAYA	2024-2025